AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PESANAN PRINTING DI BUKITTINGGI (STUDI ANALISIS DARI AKAD ISTISNA')

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

OLEH :

RINA RAHMADANI

NIM. 1216.060

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

BUKITINGGI

TP. 2020 M / 1442 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Pesanan Printing Di Bukittinggi (Studi Analisis Dari Akad *Istisna'*)"**. Disusun oleh **Rina Rahmadani NIM. 1216.060**, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan dengan semestinya.

Bukittinggi, 02 November 2020

Dosen Pembimbing

Hj. Elfiani, SH.,M.Hum
NIP. 196411191998032001

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi

Beni Firdaus, S.HI,M.A
NIP. 197907142005011005

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "**AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PESANAN PRINTING DI BUKITTINGGI (STUDI ANALISIS DARI AKAD ISTISNA')",** ditulis oleh **RINA RAHMADANI (Nim: 1216.060)** pada tahun 2020, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Latar belakang dalam penelitian ini adalah bahwa jual beli pesanan banyak dipraktekkan dalam masyarakat, diantaranya dapat ditemukan pada usaha percetakan yang produk usahanya, berupa undangan pernikahan, spanduk, stiker, faktur, kalender, kartu nama, banner, dan baliho. Dalam hal ini perjanjian yang telah dibuat antara pemilik usaha dan pemesan ada yang terlaksana sepenuhnya dan ada yang tidak, baik itu yang disebabkan oleh pemilik usaha maupun pihak pemesan. Hal ini antara lain karena salah satu pihak ingkar janji (wanprestasi).

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana bentuk perjanjian pesanan printing di Bukittinggi, apa bentuk-bentuk wanprestasi dalam perjanjian pesanan printing di Bukittinggi serta penyelesaiannya, dan bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pesanan printing menurut perspektif akad *istisna'*.

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*). Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini adalah dengan melakukan observasi (pengamatan) serta melakukan wawancara secara langsung dengan pemilik usaha percetakan, karyawan dan konsumen. Pendekatan yang digunakan adalah secara kualitatif yang menghasilkan data deskriptif, kemudian data yang diperoleh, diklasifikasikan dan dianalisa untuk mendapatkan kesimpulan.

Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bentuk-bentuk perjanjian yang dilakukan oleh para pihak dalam hal ini pihak percetakan dengan pihak pemesan. Berdasarkan bentuknya perjanjian pesanan printing di Bukittinggi termasuk jenis perjanjian lisan, apabila ditinjau berdasarkan jenisnya perjanjian tersebut termasuk ke dalam jenis perjanjian timbal balik, perjanjian bernama, perjanjian obligator, dan perjanjian konsensuil. Bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan pihak percetakan yaitu melaksanakan prestasi tetapi keliru adapun penyelesaiannya yaitu pihak percetakan akan mencetak kembali sesuai dengan kesepakatan awal, terlambat menyelesaikan barang adapun penyelesainnya yaitu pihak percetakan akan meminta tambahan waktu kepada pemesan untuk menyelesaikan barang tsersebut. Sedangkan bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pemesan yaitu pemesan tidak melakukan pembayaran, adapun penyelesaiannya yaitu pihak percetakan akan menghubungi pihak pemesan terkait barang yang telah dipesan akan tetapi jika pemesan tersebut menghilang maka pihak percetakan akan menanggung rugi.

Penyelesaian wanprestasi pada percetakan pesanan printing yang dilakukan oleh para pihak telah sesuai dengan akad *istisna'.* Apabila wanprestasi itu dari pihak percetakan, maka pemesan diberikan hak khiyar dan juga dapat menetapkan sejumlah uang yang disetujui untuk mengganti rugi pembeli secara memadai.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah Swt., yang telah memberikan nikmat, rahmat serta karunianya, untuk dapat memahami dan membuka tabir misteri cakrawala ilmu pengetahuan. *Shalawat* serta *salam* penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad Saw., yang telah membawa umat manusia untuk memahami ilmu pengetahuan yang begitu luasnya.

Alhamdulillahirabbil 'alamin, penulis akhirnya mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, dengan judul: **Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Pesanan Printing Di Bukittinggi (Studi Analisis Dari Akad Istisna')".**

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, yang telah menyumbangkan waktu, pikiran dan tenaga. Oleh karena itu Penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk belajar ilmu pengetahuan. Segenap komponen kampus yang telah membantu penulis secara langsung ataupun tidak.
2. Ibu Dr. Ridha Ahida, M.Hum., selaku Rektor beserta staffnya.
3. Bapak Dr. H. Ismail, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah beserta staffnya.

4. Bapak Beni Firdaus, S.HI, M.A., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) beserta staffnya.
5. Bapak Dahyul Daipon, M.Ag., selaku dosen pembimbing akademik penulis.
6. Ibu Hj. Elfiani, SH, M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah membimbing serta memberi arahan, saran dan masukan di tengah keterbatasan penulis dalam pemikiran dan penulisan skripsi ini.
7. Seluruh staff pengajar di Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) atas ilmu pengetahuan yang diberikan selama ini. Begitu juga kepada semua guru-guru yang telah hadir di kehidupan penulis.
8. Para informan di toko percetakan yang bersedia memberikan informasi yang penulis butuhkan.
9. Seluruh keluarga besar Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah), teman-teman HES-B angkatan 2016 yang telah menemani langkah dan memberikan semangat kepada penulis untuk terus belajar dalam menyelesaikan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi.
10. Serta seluruh pihak yang telah membantu penulis dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Berbagai pengalaman bersama teman-teman semua merupakan cerita indah yang menjadi sumber semangat penulis dalam menjalani kehidupan.

Atas bantuan, saran dan bimbingan yang telah diberikan, penulis doakan pada Allah Swt., kiranya apa yang telah diberikan dapat diterima sebagai amal ibadah di sisi Allah Swt. Selanjutnya, penulis membutuhkan masukan, saran, dan kritik yang

membangun atas kekurangan skripsi ini agar di masa yang akan datang menjadi lebih baik. Harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca. Terima kasih.

Bukittinggi, 02 November 2020

Penulis,

Rina Rahmadani
NIM: 1216.060

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

ABSTRAK iii

KATA PENGANTAR..... iv

DAFTAR ISI..... vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penulisan dan Manfaat Penelitian..... 6
D. Penjelasan Judul 7
E. Tinjauan pustaka 9
F. Metode Penelitian..... 10
G. Sistematika Penulisan 14

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian 16
    1. Pengertian Perjanjian 16
    2. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian..... 17
    3. Macam-macam Perjanjian Berdasarkan Jenis..... 22
    4. Macam-macam Perjanjian Berdasarkan Bentuk 24
    5. Asas-asas Perjanjian..... 26

B. Akad Istisna' 32
1. Pengertian Jual Beli Istisna' 32
2. Dasar Hukum Jual Beli Istisna' 34
3. Rukun dan Syarat Jual Beli Istisna' 37
4. Perbedaan dan Persamaan Jual Beli Salam Dengan Istisna' 39
C. Wanprestasi 43
1. Pengertian Wanprestasi 43
2. Bentuk-bentuk Wanprestasi 45
3. Akibat Wanprestasi 49

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Monografi Kota Bukittinggi 54
1. Kondisi Geografis Kota Bukittinggi 54
2. Sejarah Kota Bukittinggi 56
3. Visi dan Misi Kota Bukittinggi 57
4. Sektor Perekonomian 59
5. Mata Pencarian Penduduk 61
6. Pendidikan 62
7. Sosial Keagamaan 64
B. Bentuk-bentuk Perjanjian Dalam Pesanan Printing 65
C. Bentuk-bentuk Wanprestasi Dalam Perjanjian Pesanan Printing Dan Penyelesaiannya 72
D. Penyelesaian Wanprestasi Ditinjau Dari Akad Istisna' 78

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 87
B. Saran 88

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara alamiah manusia menghendaki agar dalam kehidupannya dapat dijalankan dengan layak dan serba berkecukupan, tidak kekurangan suatu apapun baik dalam hal sandang, pangan dan papan serta kebutuhan-kebutuhan lainnya. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam pemenuhan kebutuhan hidup, seseorang akan mengadakan hubungan dengan pihak lain,antara lain melalui perjanjian yang melahirkan perikatan. Perikatan adalah hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, yang mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Sedangkan "Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu."[1] Dengan demikian hubungan antara perikatan dengan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu akan menimbulkan perikatan para pihak.

[1] Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h.2

Dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata disebutkan bahwa, "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."[2] Oleh karena itu setiap perjanjian yang dibuat harus benar-benar dilaksanakan. Sedangkan di dalam Islam perjanjian disebut dengan akad. Akad merupakan hal yang penting dalam kegiatan bermuamalah. Secara etimologi akad berasal dari bahasa arab *"al aqdu"* yang berarti perikatan, perjanjian dan pemufakatan.[3]Islam mengatur secara terperinci masalah akad, baik masalah rukun akad, syarat-syarat akad , akibat-akibat hukum yang timbul dari akad, serta bentuk-bentuk akad.

Bentuk-bentuk akad itu diantaranya mudharabah, murabahah, qard, salam, istisna', dan sebagainya. Jual beli pesanan dalam Islam lazim disebut dengan istisna'. "Bai istisna' adalah akad jual beli antara mustashni (pemesan) dan shani (pembuat) atas sebuah barang dengan spesifikasi tertentu."[4] Dalam bai' istisna', spesifikasi dan harga barang pesanan haruslah sudah disepakati pada awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai waktu barang yang dipesan itu selesai.

Wahbah Zuhaili mendefenisikan akad pesanan atau "Istisna' adalah suatu akad antara dua pihak dimana pihak pertama (orang yang memesan atau

---

[2] Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata,* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001). Cet. Ke-31, h. 338

[3] Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam; Fiqh Muamalah,* Eds. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), Cet. 1, h. 101

[4] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah,* (Yogyakart: Pustaka Pelajar, 2008), h. 136

konsumen) menerima pada pihak kedua (orang yang membuat atau produsen) untuk dibuatkan suatu barang, yang bahannya dari pihak kedua (orang yang membuat atau produsen). Jadi objek transaksinya adalah barang yang harus dikerjakan oleh pembuat barang itu atau berupa objek yang diperjanjikan berupa *manufacture order* atau kontrak produksi.

Jika dikaitkan akad istisna' dengan perjanjian berdasarkan hukum perdata maka jual beli istisna' termasuk ke dalam perjanjian timbal balik, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak dikarenakan dalam akad istisna' pihak pemesan berkewajiban memberikan upah terhadap pesanan sedangkan pihak yang menerima pesanan berkewajiban untuk memberikan pesanan.

Jual beli pesanan banyak dipraktekkan dalam masyarakat, diantaranya dapat ditemukan pada usaha percetakan yang produk usahanya, berupa undangan pernikahan, spanduk, stiker, faktur, kalender, kartu nama, banner, dan baliho. Dalam hal ini perjanjian yang telah dibuat antara pemilik usaha dan pemesan ada yang terlaksana sepenuhnya dan ada yang tidak, baik itu yang disebabkan oleh pemilik usaha maupun pihak pemesan. Hal ini antara lain karena salah satu pihak ingkar janji (wanprestasi).

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban (prestasi) sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara konsumen dengan pelaku usaha. Menurut Yahya Harahap "Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya

atau dilakukan tidak menurut selayaknya."[5] Menurut Subekti "Bentuk-bentuk wanprestasi ada empat macam:"[6]

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan,
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya,
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat,
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Berdasarkan bentuk-bentuk wanprestasi di atas, hal ini dapat terjadi baik di pihak pemesan maupun pihak yang menerima pesanan. Keempat bentuk wanprestasi tesebut memiliki dampak yang berbeda-beda, dan kerugian yang berbeda pula, serta penyelesaian masalah yang tidak sama.

Berdasarkan perhitungan secara manual yang dilakukan, terdapat 72 unit usaha percetakan di Bukittinggi. Hal ini memungkinkan atau berpeluang terjadinya wanprestasi dari pihak pemesan maupun pihak yang menerima pesanan. Peluang terjadinya wanprestasi yaitu dalam hal tidak berprestasi sama sekali, terlambat dan keliru.

Wanprestasi dari pihak percetakan dalam hal tidak berprestasi sama sekali berarti bahwa pihak percetakan tidak membuatkan sama sekali apa yang telah dipesan oleh konsumen. Sedangkan terlambat memenuhi prestasi dalam hal ini berarti bahwa pihak percetakan terlambat menyelesaikan produk

[5] M.Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian,* (Bandung: PT Alumni, 1986), h. 60
[6] Subekti, *Hukum Perjanjian,* (Jakarta: Intermasa, 2008), h. 45

yang dipesan oleh konsumen dari waktu yang telah disepakati.Sedangkan yang dimaksud keliru dalam hal ini adalah pihak percetakan tidak membuat pesanan itu sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan.

Selanjutnya peluang terjadinya wanprestasi dari pihak konsumen yaitu pihak konsumen tidak mengambil pesanan pada waktu yang telah disepakati. Dalam hal ini, pihak konsumen tidak mengambil sama sekali pesanannya, dengan tidak diambilnya pesanan itu berarti pihak pemesan tidak melakukan pembayaran sehingga hal ini akan menimbulkan kerugian pada pihak percetakan.

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah yang diberi judul: *"**AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PESANAN PRINTING DI BUKITTINGGI (STUDI ANALISIS DARI PERSPEKTIF AKAD ISTISNA')".***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perjanjian dalam pesanan printing di Bukittinggi ?
2. Apa bentuk-bentuk wanprestasi dalam perjanjian pesanan printing di Bukittinggi dan bagaimana penyelesaiannya ?

3. Bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pesanan printing menurut perspektif akad *istisna'* ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

   Tujuan penelitian adalah:

   a. Untuk mengetahui bentuk perjanjian dalam pesanan printing di Bukittinggi
   b. Untuk mengetahui bentuk-bentuk wanprestasi dalam perjanjian pesanan printing di Bukittinggi dan penyelesaiannya
   c. Untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pesanan printing menurut perspektif akad *istisna'*

2. Manfaat penelitian

   Adapun manfaat penelitian ini adalah:

   a. Untuk menambah wawasan, ilmu pengetahuan dan cakrawala tentang perjanjian.
   b. Untuk menambah koleksi, literatur atau bahan bacaan di perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.
   c. Untuk memperdalam pengetahuan penulis terhadap masalah yang diteliti.
   d. Untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

D. Penjelasan Judul

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan dalam istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi yang berjudul akibat wanprestasi dalam perjanjian pesanan printing di Bukittinggi (Studi Analisis Dari Akad Istisna'), maka istilah-istilah tersebut dijelaskan sebagai berikut :

Akibat : Sesuatu yang merupakan akhir atau hasil dari suatu peristiwa (perbuatan, keputusan) persyaratan atau keadaan yang mendahuluinya.[7]

Wanprestasi : Pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilaksanakan tidak selayaknya.[8]

Perjanjian : Suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.[9]

Pesanan : Permintaan hendak membeli (dibuatkan) barang yang dipesan.[10]

Perjanjian pesanan adalah persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih terhadap barang yang dipesan .

---

[7] https://kbbi.web.id/akibat

[8] M. Yahya Hararap, *Segi-segi Hukum Perjanjian,* (Bandung: Alumni, 1982), h. 60

[9] Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 2

[10] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 866

Printing : Salah satu usaha dengan proses industri untuk memproduksi secara masal tulisan atau gambar, terutama dengan tinta di atas kertas menggunakan sebuah mesin cetak.[11]

Studi : Penelitian ilmiah terhadap suatu pendapat secara mendalam dan utuh.[12]

Analisis : Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan atas bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arati keseluruhan.[13]

Perspektif : Suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena.[14]

Akad istisna' : Jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual.[15]

Berdsarkan penjelasan judul di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan judul secara keseluruhan adalah akibat yang timbul bila

---

[11] Skripsi Institut Pertanian Bogor diakses melalui Repository.ipb.ac.id

[12] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 1093

[13] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia,* (Jkarta: Pustaka Grafika, 2003), h. 43

[14] Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 38

[15] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 16

terjadi wanprestasi dalam perjanjian pesanan printing ditinjau dari perspektif akad istisna'.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Ada beberapa penelitian yang membahas tentang Wanprestasi, diantaranya:

1. Karya ilmiah (Skripsi) yang ditulis oleh Nur'aini /1213.042 yang berjudul Wanprestasi Dalam Akad Jual Beli Pesanan Perabot Menurut Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Nagari Kamang Hilia Kec. Kamang Magek, Kab. Agam). Penulis meneliti tentang bentuk akad jual beli pesanan perabot di Nagari Kamang Hilia, Kec. Kamang Magek, Kab. Agam menurut Fiqh Muamalah
2. Karya ilmiah (Skripsi) yang ditulis oleh Wisnu Saputra /12.21.1.1.030 yang berjudul Penanganan Wanprestasi Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT Karima Polanharjo Klaten Dalam Perspektif Hukum Islam. Penulis meneliti tentang penanganan yang dilakukan di BMT Karima dalam menangani Wanprestasi.

Dari beberapa uraian di atas, fokus penelitian ini berbeda dengan yang telah dibahas sebelumnya. Perbedaannya adalah penulis membahas secara

khusus tentang akibat wanprestasi dalam perjanjian pesanan printing ditinjau dari akad *istisna'.*

F. Metode Penelitian

"Metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis, sedangkan metodologi ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode."[16] Metode penelitian merupakan ilmu yang mempelajari tentang metode-metode penelitian, ilmu tentang alat-alat yang digunakan dalam penelitian. "Dalam filsafat dikenal sebagai ilmu tentang alat untuk mencari kebenaran dan metodologi penelitian juga merupakan bagian dari logika."[17]

1. Jenis penelitian

   Penelitian ini merupakan "penelitian lapangan *(Field Research),* yaitu dengan cara mengumpulkan data yang langsung didapatkan di lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif."[18] Penelitian ini mencoba menggambarkan dan menafsirkan fenomena yang terjadi di masyarakat terhadap wanprestasi dalam perjanjian pesanan printing di Bukittinggi.

2. Metode Pengumpulan Data

   Metode pengumpulan data yang penulis pakai yaitu sebagai berikut:

---

[16] Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial,* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h. 41
[17] Afifi Fauzi Abbas, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta: Adelina Bersaudara, 2010), h. 97-98
[18] Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam,* (Jakarta: Rajawali Press, 2008), h. 150

a. "Pengamatan (observasi) : pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti secara langsung oleh peneliti."[19] Dalam hal ini penulis melihat secara langsung terhadap pelaksanaan perjanjian dalam pesanan printing di Bukittinggi.

b. "Wawancara : yaitu tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung untuk mendapatkan informasi yang diinginkan."[20] Pengumpulan data melalui tanya jawab secara lisan kepada subjek penelitian yaitu pemilik usaha pencetakan, karyawan dan konsumen.

3. Jenis data

a. "Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan."[21] Data primer dalam penelitian ini yaitu hasil dari wawancara peneliti dengan pemilik usaha percetakan, karyawan dan konsumen.

b. "Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya."[22] Data sekunder dalam penelitian ini antara lain Al-Quran dan Hadis,

---

[19] Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Mettodologi Penelitian Sosial,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), cet. Ke-6, h. 54

[20] Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Mettodologi Penelitian Sosial,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), cet. Ke-6, h. 54

[21] Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, *Metode Penelitian Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), cet-ke 7, h.79

[22] Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 91

Perundang-undangan, bahan pustaka, jurnal, penelitian terdahulu, buku dan lain sebagainya.

4. Metode Pengolahan Dan Analisis Data

"Analisis data dilakukan melalui proses pengkajian hasil yang di dapatkan di lapangan, yaitu hasil wawancara, pengamatan, dan dokumen-dokumen yang telah terkumpul."[23] Tidak semua data yang didapatkan mempunyai relevansi dengan tema penelitian, sehingga perlu dilakukan reduksi data untuk memilih data yang relevan.

Ada tiga tahap yang dilakukam dalam model analisis data, yaitu:

a. Reduksi data

"Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan."[24] Proses reduksi data ini sangat dibutuhkan dalam rangka memilih atau memisahkan data yang penting dan data-data yang tidak penting, maksudnya adalah bahwa seluruh data yang didapat di lapangan tidak semuanya berhubungan dengan objek yang diteliti sehingga penulis menggunakan salah satu langkah itu.

---

[23] Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 180 Cet- ke7

[24] Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 183 Cet- ke7

Reduksi data ini merupakan tahap untuk memisahkan mana data yang perlu dan mana data yang tidak perlu untuk diolah atau ditulis sebaik mungkin, sehingga mudah dipahami baik bagi penulis maupun yang menggunakan penelitian ataupun yang akan membaca penelitian, dalam pengorganisiran atau dalam mengelola data tersebut tidak akan mengubah isinya namun tetap menjaga kualitas data tersebut.

b. Pemaparan data

"Pemaparan data adalah proses penyajian data yang telah direduksi sebagai sekumpulan informasi yang sistematis yang memberikan kemungkinan dilakukannya penarikan kesimpulan."[25] Pemaparan data ini merupakan tahap yang dilakukan setelah selesainya proses reduksi data yang baik, pemaparan data merupakan tahap yang perlu dan penting dalam rangka agar memberikan pemahaman yang sempurna terhadap data. Pemaparan data ini dilakukan secara sistematis dan terstruktur sebagaimana ketentuan-ketentuan dalam sebuah penelitian.

c. Kesimpulan

"Tahapan ini adalah tahap penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh dari proses penelitian yang telah dianalisis. Penarikan

[25] Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 183 Cet- ke7

kesimpulan atau verifikasi adalah suatu usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, penjelasan, alur sebab akibat dan proposisi."[26] Kesimpulan di sini merupakan bentuk pemaparan dari keseluruhan data yang dibentuk dalam beberapa paragraf tertentu, sehingga penulis maupun pembaca dapat memahami secara keseluruhan isi yang terkait dalam penelitian ini tanpa harus membaca secara keseluruhan sehingga kesimpulan merupakan tahap akhir dari penelitian tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai pembahasan ini, maka penulis membagi penulisan ini menjadi empat bab sebagai berikut :

Bab I pendahuluan yang sub pembahasan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan judul, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan bab yang berisi landasanteori. Sub pembahasan pada bab ini mengenaitinjauan umum tentang perjanjian, akad istisna', wanprestasi dalam perjanjian.

Bab III merupakan bab yang berisi tentang hasil penelitian. Sub pembahasan tersebut mengenai monografi kota Bukittinggi,bentuk-bentuk perjanjian dalam pesanan printing, bentuk-bentuk wanprestasi dalam

[26] Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 183 Cet- ke7

perjanjian pesanan printing dan penyelesaiannya, penyelesaian wanprestasi ditinjau dari akad istisna'.

BAB IV merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan dan juga saran-saran yang berhubungan dengan topik pembahasan dalam penelitian ini secara menyeluruh.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

"Secara etimologi perjanjian berasal dari bahasa Belanda *verbintenis/overeenkomst* jika diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia kontrak atau perjanjian"[27]. Kontrak dengan perjanjian merupakan istilah yang sama karena intinya adalah adanya peristiwa para pihak yang bersepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan dan berkewajiban untuk menaati dan melaksanakannya, sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang disebut dengan perikatan.

Secara terminologi menurut Subekti "Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal."[28] Selanjutnya menurut Abdul Kadir Muhammad "Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan."[29]

Menurut Sudikno Mertokusumo "Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasar kata sepakat untuk menimbulkan

[27]Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1990), h. 93
[28] Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2008), h. 1
[29]Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), h. 78

suatu akibat hukum."[30] Sedangkan dalam Pasal 1313 KUHPerdata "Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih."[31]

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian adalah perbuatan hukum antara dua orang atau lebih, yang mana pihak yang satu wajib melakukan prestasi yang menjadi hak bagi pihak yang lain. Unsur-unsur yang terdapat dalam perjanjian adalah :

a. Adanya kaidah hukum, bisa tertulis dan tidak tertulis
b. Subjek perjanjian, yaitu para pihak yang melakukan perjanjian
c. Kesepakatan para pihak
d. Objek perjanjian
e. Akibat hukum yaitu hak dan kewajiban yang timbul diantara para pihak

2. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdata atau Pasal 1365 buku IV NBW (BW Baru) Belanda. Pasal 1320 KUHPerdata menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu sebagai berikut :

a. Adanya kesepakatan (*Toesteming* atau Izin) kedua belah pihak

> "Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lain. Apa yang dikehendaki oleh

[30] RM. Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar),* (Yogyakarta: Liberty, 1998), h. 97

[31] Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), cet-ke 31, h. 338

pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain (para pihak menghendaki sesuatu yang sama secara bertimbal balik). Kata sepakat dalam suatu perjanjian dapat diperoleh melalui suatu proses penawaran (*offer*) dan penerimaan (*acceptance*).”[32]

Dengan demikian kesepakatan terjadi dengan adanya penawaran dan penerimaan.

“Istilah penawaran (*offer*) merupakan suatu pernyataan kehendak yang dalam penawaran tersebut telah terkandung unsur esensialia dari perjanjian yang dibuat. Penerimaan (*acceptance*) sendiri merupakan pernyataan kehendak tanpa syarat untuk menerima penawaran tersebut.”[33]

Kesepakatan ini terjadi secara sukarela, bila sepakat terjadi secara tidak sukarela ia menjadi cacat maka akibat hukumnya adalah pihak yang merasa dikelirukan, dipaksa, ditipu atau ditekan karena keadaannya maka dia boleh meminta pembatalan. Jika tidak meminta pembatalan maka perjanjiannya tetap sah dan mengikat.

b. Kecakapan bertindak

“kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan melakukan perbuatan hukum.”[34] Orang yang cakap bertindak disebut dengan cakap hukum. Cakap hukum adalah kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Orang yang dipandang cakap hukum adalah orang yang sudah dewasa dan berakal sehat (balig dan berakal).

Semua orang dipandang cakap untuk mengadakan perjanjian kecuali ada UU menyatakan tidak cakap. Hal ini sebagaimana

[32] Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2008), h. 29
[33] Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2008), h. 30
[34] Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 165

dinyatakan dalam Pasal 1330 KUHPerdata yang menyatakan bahwa orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah orang yang yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampuan, istri dan semua orang yang oleh UU dilarang untuk mengadakan perjanjian tertentu.

Ketidakcakapan istri dalam mengadakan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1330 KUHPerdata tersebut di atas, mengalami perubahan berdasarkan SEMA No 3 Tahun 1963 jo. Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Ketentuan ini menyatakan bahwa istri dipandang cakap untuk bertindak hukum.

Selanjutnya tidak cakap berbeda dengan tidak wenang. Tidak cakap hukum adalah orang yang tidak wenang untuk melakukan semua perbuatan hukum, sedangkan tidak wenang adalah orang yang oleh undang-undang dilarang untuk mengadakan perjanjian tertentu meskipun dia cakap hukum. Misalnya orang yang diberi kuasa menjual suatu barang, tidak boleh membeli barang itu untuk dirinya sendiri.

Akibat hukum yang ditimbulkan jika perjanjian tersebut diadakan oleh orang yang tidak cakap maka dapat dibatalkan, namun jika diadakan oleh orang yang tidak wenang maka batal demi hukum.

c. Hal Tertentu

"Hal tertentu adalah isi dari prestasi dalam suatu perjanjian harusnya tertentu atau dapat ditentukan, sedangkan isi dari prestasi itu sendiri yaitu benda dan jasa."[35] Dengan demikian hal tertentu berarti objek perjanjian harus terang dan jelas, dapat ditentukan jenis maupun jumlahnya. Misalnya Dede menjual mobil Toyota Avanza nomor polisi BA 1111 LU kepada Arif. Objek perjanjian tersebut jenisnya jelas, sebuah mobil dengan spesifikasi tertentu dan begitupun harganya. Akibat hukumnya bila syarat ini tidak dipenuhi dalam suatu perjanjian maka perjanjian tersebut batal demi hukum atau batal dengan sendirinya artinya perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada.

Di dalam berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. "Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negatif. Prestasi terdiri atas memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUH Perdata)."[36]

Misalnya jual beli rumah, yang menjadi prestasi atau pokok perjanjian adalah menyerahkan hak milik atas rumah itu dan menyerahkan uang harga dari pembelian rumah itu.

---

[35] Kartini Muljadi, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 156

[36] Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 165

d. Adanya kausa yang halal *(Geoorloofde Orzaak)*

> "Kausa adalah isi perjanjian atau tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak dalam suatu perjanjian. Sedangkan kausa yang halal adalah isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan UU (membatasi asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian), ketertiban umum, dan kesusilaan. Jika kausa dalam suatu perjanjian tidak halal maka akibatnya batal demi hukum."[37]

Pasal 1337 KUH Perdata, hanya menyebutkan kausa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. "Hoge Raad sejak tahun 1927 mengartikan *orzaak* sebagai sesuatu yang menjadi tujuan para pihak."[38] Contoh, A menjual sepeda motor kepada B, tetapi sepeda motor yang dijual A adalah barang hasil curian. Jual beli seperti itu tidak mencapai tujuan dari pihak B karena B menginginkan barang yang dibelinya adalah barang yang sah.

Syarat pertama (kesepakatan) dan kedua (kecakapan) disebut *syarat subjektif* karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat ketiga (hal tertentu) dan keempat (causa yang halal) disebut *syarat objektif* karena menyangkut objek perjanjian. Apabila syarat *subjektif* tidak dipenuhi dalam suatu perjanjian, perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Artinya, salah satu pihak dapat mengajukan pada pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya, tetapi apabila para pihak tidak ada yang

---

[37] Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2008), h.45

[38] Wawan Muhwan, *Hukum Perikatan dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 126

keberatan, perjanjian tersebut tetap dianggap sah. Sedangkan apabila syarat *objektif* tidak dipenuhi dalam suatu perjanjian, perjanjian tersebut batal demi hukum. Artinya, dari semula perjanjian tersebut dianggap tidak ada.

3. Macam-macam Perjanjian Berdasarkan Jenis

Macam-macam perjanjian berdasarkan jenis terdiri atas perjanjian timbal balik dan sepihak, perjanjian bernama dan tak bernama, perjanjian obligator dan kebendaan, perjanjian konsensual dan real yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Perjanjian timbal balik dan sepihak

> "Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang mewajibkan kedua belah pihak untuk berprestasi secara timbal balik, misalnya jual beli, sewa-menyewa, tukar-menukar. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu berprestasi dan memberi hak kepada pihak yang lain untuk menerima prestasi, misalnya perjanjian hadiah, hibah."[39]

Perbedaan pokok antara perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak terutama terletak pada kewajiban untuk memenuhi prestasi. Pada perjanjian timbal balik kedua belah pihak wajib memenuhi prestasi. Sedangkan pada perjanjian sepihak hanya satu pihak saja yang wajib memenuhi prestasi.

[39] Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), h. 227

b. Perjanjian bernama dan tak bernama

"Perjanjian bernama adalah perjanjian yang sudah mempunyai nama sendiri, yang dikelompokkan sebagai perjanjian-perjanjian khusus dan jumlahnya terbatas, misalnya jual beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, pertanggungan, pengangkutan, dan melakukan pekerjaan."[40]

Dalam KUH Perdata diatur dalam bab V sampai dengan XVIII dan diatur dalam KUH Dagang. Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas. Beberapa contoh perjanjian tak bernama yaitu perjanjian sewa beli, fidusia, franchise dan leasing.

c. Perjanjian obligator dan kebendaan

"Perjanjian obligator adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban, misalnya dalam jual beli, sejak terjadi konsensus mengenai benda dan harga, penjual wajib menyerahkan benda dan pembeli wajib membayar harga. Selain itu, penjual berhak atas pembayaran harga, pembeli berhak atas benda yang dibeli."[41]

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik, seperti dalam jual beli, hibah, tukar-menukar. Adapun

[40] Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Dalam Islam,* (Bandung: Alfabeta, 2003), h. 82
[41] Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perikatan,* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), h. 227

perjanjian lainnya, hanya memindahkan penguasaan atas benda *(bezit)*, misalnya dalam sewa-menyewa, pinjam pakai, gadai.

d. Perjanjian konsensuil dan riil

> "Perjanjian konsensuil adalah perjanjian yang terjadi dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak. Tujuan perjanjian baru tercapai apabila ada tindakan realisasi hak dan kewajiban tersebut. Perjanjian riil adalah perjanjian yang terjadinya sekaligus realisasi tujuan perjanjian, yaitu pemindahan hak."[42]

Pada dasarnya perjanjian konsensuil adalah perjanjian yang lahir cukup dengan kesepakatan para pihak saja tanpa perlu menyerahkan barang. Sedangkan perjanjian riil merupakan perjanjian yang baru lahir ketika ada kesepakatan sekaligus penyerahan barang.

4. Macam-macam Perjanjian Berdasarkan Bentuk

Pada prinsipnya perjanjian itu bebas bentuknya, bisa lisan bisa tertulis. Perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak). Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, Pada perjanjian tertulis ada tiga pembagian atau tiga bentuk perjanjian sebagai berikut :

a. "Perjanjian di bawah tangan hanya ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan. Perjanjian di bawah tangan hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat

[42] Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), h. 227

pihak ketiga."[43] Dalam hal ini maksudnya, jika perjanjian tersebut disangkal pihak ketiga, para pihak atau salah satu pihak dari perjanjian tersebut berkewajiban untuk mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan bahwa keberatan pihak ketiga tersebut tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan.

b. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisasi tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian notaris atas suatu dokumen hanya untuk melegalisasi kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi, kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. Salah satu pihak mungkin saja menyangkal isi perjanjian. Akan tetapi, pihak yang menyangkal tersebut adalah pihak yang harus membuktikan penyangkalannya.

c. Perjanjian yang dibuat di hadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notaris. "Akta notaris adalah akta yang dibuat di hadapan dan di muka pejabat yang berwenang untuk itu."[44] Pejabat yang berwenang untuk itu adalah notaris, camat, PPAT, dan lain-lain. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga.

[43] Wawan Muhwan, *Hukum Perikatan,* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 127
[44] Wawan Muhwan, *Hukum Perikatan,* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 127

Dalam prakteknya yang lazim terjadi di masyarakat adalah perjanjian dalam bentuk lisan kecuali memang ada perjanjian tertentu dalam bentuk tertulis.

5. Asas-asas Perjanjian

Asas-asas perjanjian berfungsi untuk mengatur agar perjanjian tersebut sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku. Asas-asas perjanjian tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

a. Asas kebebasan berkontrak

"Asas kebebasan berkontrak adalah adanya kebebasan seluas-luasnya yang oleh Undang-undang diberikan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban umum."[45]

Asas ini merupakan perwujudan dari Pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pada pasal tersebut, asas kebebasan berkontrak dapat dilihat dari kata semua, yang menunjukkan bahwa para pihak dibebaskan untuk mengadakan perjanjian baik yang diatur dalam KUHPerdata maupun perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdata

[45] Sutan Remi Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia,* (Jakarta: Institute Bankir Indonesia, 1993), h. 147

Prinsip kebebasan mengadakan suatu perjanjian meliputi kebebasan untuk :

1) Membuat atau tidak membuat perjanjian
2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun
3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya
4) Menentukan bentuk perjanjian apakah tertulis atau lisan.

b. Asas konsensualisme

"Asas konsensualisme memberikan batasan bahwa suatu perjanjian terjadi sejak tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak, dengan kata lain perjanjian itu sudah sah dan menimbulkan akibat hukum sejak saat tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian."[46]

Sepakat dalam perjanjian terjadi saat bertemu antara penawaran dan penerimaan. Asas ini terkandung dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata yang menentukan bahwa kesepakatan merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian.

c. Asas kekuatan mengikat

"Asas kekuatan mengikat ini dikenal dengan istilah *pacta sunt servanda,* bahwa perjanjian akan berlaku sebagai undang-undang bagi

[46] Wawan Muhwan, *Hukum Perikatan dilengkapi Hukum Perikatan dlam Islam,* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 136

para pihak yang membuatnya."[47] Asas kekuatan mengikat ini merupakan implementasi dari Pasal 1338 KUH Perdata, yanag mana disebutkan "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

Kata berlaku sebagai undang-undang menunjukkan bahwa perjanjian mengikat para pihak seperti halnya sebuah undang-undang. Maksudnya adalah bahwa perjanjian itu merupakan undang-undang bagi orang yang membuatnya, sehingga orang yang berjanji terikat dengan perjanjian yang dibuat selayaknya sebuah undang-undang.

Masing-masing pihak terikat dan mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian harus menghormati dan melaksanakan apa yang telah mereka perjanjikan serta tidak diperkenankan untuk melakukan perbuatan yang menyimpang atau bertentangan dengan isi perjanjian yang telah dibuatnya.

d. Asas kepercayaan

"Asas kepercayaan yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain membutuhkan kepercayaan di antara kedua pihak bahwa satu sama

[47] Harlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Hukum Kenotariatan*, (Bandung: Citra Aditya, 2010), h. 174

lain akan memegang janjinya atau melaksanakan prestasinya masing-masing."[48]

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan di antara kedua belah pihak, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya di belakang hari. Tanpa ada kepercayaan maka perjanjian tidak mungkin diadakan oleh para pihak. Dengan kepercayaan tersebut, kedua pihak mengikatkan dirinya dan untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.

e. Asas persamaan hukum

"Asas persamaan hukum menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan yang menyangkut perbedaan kulit, ras, bangsa, kekayaan, kekuasaan dan jabatan."[49] Asas ini berarti bahwa dalam suatu perjanjian mengharuskan kedua belah pihak untuk menghormati satu sama lain karena mereka mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum.

f. Asas keseimbangan

Asas ini merupakan lanjutan dari asas persamaan hukum. Bahwa dalam suatu perjanjian kedudukan seseorang sama di depan

[48] Wawan Muhwan, *Hukum Perikatan dilengkapi Hukum Perikatan dlam Islam,* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 136

[49] Wawan Muhwan, *Hukum Perikatan dilengkapi Hukum Perikatan dlam Islam,* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 136

hukum maka hak dan kewajiban seseorang dalam suatu perjanjian itu harus seimbang. Keseimbangan yang dimaksud di sini adalah keseimbangan hak dan kewajiban yang harus ditunaikan oleh masing-masing pihak, bahwa kewajiban yang dilakukannya itu seimbang dengan hak yang akan diterimanya. Seandainya tidak dipenuhi kewajiban, yang lain bisa menuntut.

g. Asas kepastian hukum

Perjanjian sebagai figur hukum mengandung kepastian hukum. Kepastian hukum ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu sebagi undang-undang bagi para pihak. Jadi perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak, mengikat para pembuatnya sebagai undang-undang. Kalimat ini menggambarkan larangan bagi semua pihak termasuk di dalamnya hakim untuk tidak mencampuri isi perjanjian yang telah dibuat secara sah oleh para pihak tersebut.

h. Asas moral

Asas moral artinya perjanjian tersebut tidak sampai melebihi batas moral (tingkah laku) pada suatu lingkungan. Berdasarkan asas ini hukum mewajibkan perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus berdasarkan tatanan susila (moral) yang pelaksanaannya tidak merusak kehidupan yang berlangsung baik dalam masyarakat. Dapat dipahami bahwa, salah satu faktor yang memberikan motivasi pada yang

bersangkutan melakukan perbuatan hukum adalah didasarkan pada kesusilaan (moral) sebagai panggilan hati nuraninya.

Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1339 KUH Perdata suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Dapat dilihat pada pasal tersebut bahwa, tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak dalam suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

i. Asas kepatutan

Asas kepatutan dapat disimpulkan dari Pasal 1339 KUHPerdata bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Artinya sekalipun suatu perjanjian telah diadakan, akan tetapi hal-hal yang tidak diatur dalam perjanjian seperti hukum kebiasaan, dan undang-undang tetap dianggap sebagai sebuah aturan.

j. Asas kebiasaan

"Asas kebiasaan menyatakan bahwa hal-hal yang menurut kebiasaan secara diam-diam selamanya dianggap diperjanjikan."[50] Asas ini tersimpul dari Pasal 1339 jo. 1347 KUH Perdata hal-hal yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan.

Maksudnya adalah suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang diatur secara tegas, tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan yang diikuti. Misalnya kebiasaan daerah setempat adalah dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian.

B. AKAD ISTISNA'

1. Pengertian Jual Beli Istisna'

"Lafaz *istisna* berasal dari akar kata *shana'a* (صَنَعَ) ditambah *alif, sin,* dan *ta* menjadi *istishna'a* (اِسْتِصْنَع) yang sinonimnya طَلَبَ مِنْهُ أَنْ يَصْنَعَهُ لَهُ artinya "meminta untuk dibuatkan sesuatu."[51] Dapat dipahami bahwa *istisna'* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang, dimana dalam kontrak ini pembuat barang menerima pesanan dari pembeli

[50] Wawan Muhwan, *Hukum Perikatan dilengkapi Hukum Perikatan dlam Islam,* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 136

[51] Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalat,* (Jakarta: Karya Indah, 2015), Cet ke-3, h.245

Dalam istilah para fuqaha, "*istisna'* didefenisikan sebagai akad meminta seseorang untuk membuat sebuah barang tertentu dalam bentuk tertentu. Atau dapat diartikan sebagai akad yang dilakukan dengan seseorang untuk membuat barang tertentu dengan tanggungan."[52] Maksudnya, akad tersebut merupakan akad membeli sesuatu yang akan dibuat oleh seseorang. Contohnya seseorang minta dibuatkan lemari kepada tukang perabot dengan menyebutkan spesifikasi yang diinginkan, baik dalam bentuk desain maupun bahan yang akan digunakan.

> "Dalam *istisna'* bahan baku dan pembuatan dari pengrajin. Jika bahan baku berasal dari pemesan, maka akad yang dilakukan adalah akad *ijarah* (sewa) bukan *istisna,*. Sebagian fuqaha berpendapat bahwa objek akad adalah pekerjaan pembuatan barang saja, karena *istisna'* adalah permintaan pembuatan barang sehingga bentuknya adalah pekerjaan bukan barang."[53]

Akad ini menyerupai akad *salam* (membeli barang dalam tanggungan dengan harga kontan), karena akad ini merupakan akad jual beli barang yang tidak ada (*ma'dhum*) saat akad. Dalam akad ditetapkan bahwa barang yang dipesan berada dalam tanggungan pembuat (penjual).

> Akan tetapi, "akad *istisna'* memiliki perbedaan dengan akad *salam* dari sisi ketidakharusan penyerahan barang (modal) secara kontan, penjelasan masa pembuatan ataupun waktu penyerahan. Begitu pula tidak disyaratkan bahwa barang yang dipesan merupakan salah satu barang yang dapat dijumpai di pasar."[54]

---

[52] Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalat,* (Jakarta: Karya Indah, 2015), Cet ke-3, h.245

[53] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, jilid 5,* (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet-ke I, h. 27

[54] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, jilid 5,* (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet-ke I, h. 27

Menurut PERMA RI No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 ayat (10), *istisna'* adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dan pihak penjual. Dengan demikian dapat dipahami bahwa *istisna'* merupakan jual beli dengan bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan istisna' adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Contohnya seseorang minta dibuatkan lemari kepada tukang perabot dengan menyebutkan spesifikasi yang diinginkan, baik dalam bentuk desain maupun bahan yang akan digunakan.

2. Dasar Hukum Jual beli Istishna'

Akad istishna' adalah akad yang halal yang didasarkan secara syar'i di atas petunjuk Al-Qur'an, As-Sunnah dan Al-Ijma di kalangan muslimin. Dasar hukum jual beli istisna' dapat dilihat pada :

a. QS Al-Baqarah ayat 275

..... وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ.....٢٧٥

... dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..... (Al-Baqarah: 275)

QS Al-Baqarah ayat 282

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ ٢٨٢

"Hai orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya"

Berdasarkan dua ayat al-qur'an di atas bahwa Allah SWT menerangkan bahwa telah menghalalkan jual beli serta mengharamkan riba, juga menerangkan tuntutan tentang bermu'amalah tidak secara tunai hendaklah menuliskannya. B*ai al-istisna'* merupakan jual beli yang dilakukan tidak secara tunai yang didasarkan atas kepentingan manusia, yang dibenarkan dan telah dijalankan sejak dahulu.

b. Hadis

عَنُ أَنَسٍ رَضِي الله عنه أَنَّ نَبِيَّ الله صلى الله عَلَنْهِ وَ سَلَمَ كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ الْعَجَمَل لَا يَقْبَلُوْنَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهَ خَاتِمٌ فَاصْطَنَعَ خَا تَمًا مِنْ فِضَّةٍ قَالَ: كَأَ نِّى أَنْظُرُإِلَى بَيَا ضِهِ فِى يَدِهِ (رواه مسلم)

Dari Annas RA bahwa Nabi SAW hendak menuliskan surat kepada raja non Arab, lalu dikabarkan kepada beliau bahwa raja-raja non Arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel. Maka beliau pun memesan agar dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas mengisahkan seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau. (HR. Muslim)[55]

Hadits di atas menjelaskan secara umum tentang jual beli pesanan sebagaimana yang dipraktekkan Baginda Nabi SAW yang mana Rasul memerintahkan sahabatnya untuk membuatkan cincin yang digunakan untuk stempel. Hal ini menunjukkan atau

[55] Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram,* (Solo: At-Tibyan, 2013), h. 456

mengisyaratkan bahwa bolehnya jual beli dalam bentuk pesanan atau disebut dengan jual beli *salam.*

Praktek jual beli *istisna'* merupakan jual beli yang tidak dibahas oleh para ulama klasik namun jual beli *istisna'* ini termasuk ke dalam kajian muamalah kontemporer sehingga hadisnya diqiyaskan hadis terkait jual beli *salam.* Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa seluruh hadis yang terkait dengan jual beli *salam* merupakan dalil jual beli *istisna',* namun para ulama menambahkan beberapa ketentuan-ketentuan terkait dengan jual beli *istisna'.*

c. Pendapat Para Ulama

Pada dasarnya para ulama tidak berbeda pendapat tentang kebolehan akad *istisna'.*

"Menurut Hanafiyah, jual beli istisna' diperbolehkan dengan alasan *istihsan,* demi kebaikan kehidupan manusia dan telah menjadi kebiasaan (*'uruf*) dalam beberapa masa tanpa ada ulama yang mengingkarinya. Akad *istishna'* diperbolehkan karena ada ijma' ulama."[56]

"Menurut ulama Malikiyyah, Syafi'iyyah, dan Hanabalah, akad *istishna'* sah dengan landasan diperbolehkannya akad *salam,* dan telah menjadi kebiasaan umat manusia dalam bertransaksi.

[56] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 101

> Dengan catatan terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam akad *salam.* Di antaranya adalah adanya serah terima modal (pembayaran) di majelis akad secara tunai. Ulama Syafi'iyyah menambahkan, prosesi penyerahan objek akad (*mashnu'*) biasa dibatasi dengan waktu tertentu atau tidak."[57]

Jadi dapat disimpulkan bahwa akad *istisna'* ini dibolehkan karena telah menjadi kebiasaan manusia dalam bertransaksi asalkan terpenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, di antaranya yaitu adanya serah terima modal pada saat melakukan akad.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli Istisna'

Rukun *istisna'* menurut Hanafiah adalah *ijab* dan *qabul.* Akan tetapi, "menurut jumhur ulama, rukun *istisna'* ada tiga, yaitu *aqid* (subjek akad), ma'qud 'alaih (objek akad), ijab dan qabul (shighat akad)."[58]

a. *Aqid* (subjek akad)

Aqid adalah orang yang berakad (subjek akad). Pihak pemesan yang diistilahkan dengan *mustasni* (orang yang memesan/ konsumen) dan pihak penjual diistilahkan dengan *shani'* (orang yang membuat/ produsen). Adapun syarat pihak yang berakad yaitu harus cakap hukum dan tamyiz (dapat membedakan yang baik atau yang buruk).

b. *Ma'qud 'Alaih* (objek akad)

---

[57] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 101

[58] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta: Karya Indah, 2015), Cet ke- 3, h. 254-255

Ma'qud 'alaih adalah benda yang akan diakadkan (objek akad). Yang menjadi objek dari akad ini adalah benda atau barang yang harus diadakan. Syarat objek akad yaitu :

1) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya
2) Penyerahannya dilakukan kemudian
3) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan
4) Pembeli (*mustasni*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya
5) Memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati
6) Barang yang diserahkan harus sesuai dengan spesifikasi pemesan.

c. *Shighat akad* (ijab dan qabul)

Ijab adalah lafaz dari pihak pemesan yang meminta kepada seseorang untuk membuatkan sesuatu untuknya dengan imbalan tertentu. Dan qabul adalah jawaban dari pihak penjual untuk menyatakan persetujuannya atas kewajiban dan haknya itu. Syarat shigat akad yaitu akad dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan, dan/ perbuatan.

"Syarat *istisna'* menurut pasal 104 sampai dengan pasal 108 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut:"[59]

a. *Bai istisna'* mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan
b. *Bai istisna'* dapat dilakukan pada barang yang bisa dipesan
c. Dalam *Bai istisna'* identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai permintaan pemesan
d. Pembayaran dalam *bai istisna'* dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati
e. Setelah akad jual beli pesanan mengikat, tidak satupun boleh tawar menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati
f. Jika objek dari barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasi, maka pemesan dapat menggunakan hak pilih (khiyar) untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan.

4. Perbedaan dan Persamaan Jual Beli Salam dengan Istishna'

Istisna' adalah bentuk transaksi yang menyerupai jual beli *salam* jika ditinjau dari sisi bahwa objek (barang) yang dijual belum ada, jadi akad *istisna'* hampir sama dengan akad *salam,* karena sama-sama jual beli yang barangnya belum ada. Dengan demikian, secara umum ketentuan *istisna'* mengikuti ketentuan *salam.* Namun keduanya

[59] Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 43

mempunyai perbedaan, *istisna'* merupakan salah satu bentuk jual beli *salam*, hanya saja objek yang diperjanjikan berupa *manufacture order* atau kontrak produksi. Dengan kata lain bahwa objek yang diperjanjikan berupa barang yang akan diproduksi atau dibuat berdasarkan pesanan konsumen.

"Istisna' didefenisikan sebagai kontrak antara penjual dan pembeli. Dalam kontrak ini pembuat barang (*shani'*) menerima pesanan dari pembeli (*mustasni*) untuk membuat barang dengan spesifikasi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak."[60]

"Menurut jumhur fuqaha, *ba'i istisna'* merupakan jenis khusus dari akad *ba'i salam.* Bedanya, *istisna'* digunakan di bidang manufactur."[61] Dapat dipahami bahwa, ketentuan *bai' istisna'* mengikuti ketentuan atau aturan akad *ba'i salam.* Dalam redaksi lain, *salam* berlaku umum untuk barang yang dibuat. Dalam artian bahwa pada akad *salam* barang yang dipesan sudah ada dipasaran seperti pada jual beli online misalnya A memesan hp iphone 6, maka hp tersebut sudah ada pada saat memesan atau tidak diproduksi terlebih dahulu.

Adapun *istisna'* khusus bagi sesuatu yang disyaratkan untuk membuatnya. Dalam *salam* juga disyaratkan membayar di muka, sedangkan *istisna'* tidak disyaratkan demikian. Ada banyak hal yang

[60] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 124
[61] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 124

sama antara *istisna'* dan *salam*, misalnya tempo yang ditentukan dalam *salam* merupakan masa untuk mengerjakan sesuatu yang menjadi tanggungan pembuat.

> "Dalam kontrak *salam* disyaratkan adanya jangka waktu tertentu untuk menyerahkan barang pesanan, hal ini tidak berlaku dalam akad jual beli *istisna'.* Dan kontrak *salam* bersifat mengikat semua pihak sejak semula, sedangkan *istisna'* bersifat mengikat secara ikutan, menjadi pengikut untuk melindungi produsen sehingga tidak ditinggalkan begitu saja oleh konsumen secara tidak bertanggungjawab."[62]

Mengikat pada akad *salam* berarti bahwa, akad tersebut tidak boleh serta merta dibatalkan oleh salah satu pihak, namun pada akad *istisna'* tidak mengikat kecuali kalau barang sudah dibuat barulah dia mengikat, namun kalau selepas akad tiba-tiba salah satu pihak berubah pikiran dan membatalkan akad, maka akad menjadi batal.

Berikut tabel perbedaan akad *salam* dan akad *istisna'*

Subjek	Salam	Istisna'	Keterangan
Objek	Yang menjadi objek adalah barang semata tanpa ada proses pengolahan	Barang dan jasa pengolahan barang secara bersamaan dengan kata lain barang yang harus diproduksi	Barang ditangguhkan dengan spesifikasi maksudnya bahwa waktu penyerahan barang ditunda

[62] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 140

			sesuai dengan yang diperjanjikan
Waktu pembayaran	Pembayaran seutuhnya di muka	Pembayaran dapat dilakukan dimuka, dicicil atau dibayar di belakang	Cara pembayaran merupakan perbedaan utama antara istisna' dan salam
Sifat kontrak	Tidak dapat diputuskan secara sepihak. Dalam artian bahwa barang yang telah dipesan tidak dapat dibatalkan	Dapat diputuskan sebelum penjual mulai memproduksi. Berarti bahwa barang yang telah dipesan dapat dibatalkan sebelum produsen atau penjual memproduksi pesanan tersebut	Salam mengikat semua pihak sejak semula, sedangkan istisna' menjadi pengikat untuk melindungi produsen sehingga tidak ditinggalkan begitu saja oleh konsumen secara tidak bertanggung jawab

C. WANPRESTASI

1. Pengertian Wanprestasi

Istilah "wanprestasi atau dalam ranah hukum perdata di Indonesia sering disebut dengan ingkar janji atau cidera janji berasal dari bahasa Belanda yaitu dari kata *wan* yang artinya tidak ada, dan kata *prestasi* yang diartikan prestasi / kewajiban."[63] Jadi wanprestasi berarti prestasi buruk atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan.

> "Wanprestasi berarti prestasi yang tidak dipenuhi sebagaimana mestinya atau tidak dilaksanakan dengan baik. Pada dasarnya wanprestasi adalah suatu kegagalan, suatu kelalaian dari yang seharusnya dilakukan. Secara spesifik, kegagalan atau kelalaian untuk melaksanakan kewajiban dalam perjanjian, atau untuk menjalankan suatu janji atau menghentikan suatu kewajiban atau untuk melaksanakan suatu perjanjian."[64]

Pengertian di atas menjelaskan bahwa wanprestasi adalah keadaan dimana debitur karena salahnya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian. Dalam hal ini debitur tidak melaksanakan prestasi karena kesengajaan atau kelalaian. Misalnya dalam perjanjian debitur tidak melunasi hutangnya pada waktu yang telah disepakati.

"Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua alasan yaitu :

a. Karena ada kesalahan dari debitur baik dengan sengaja maupun dengan kelalaian (wanprestasi)

---

[63] Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1984), h. 45

[64] Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW*), (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 180

b. Karena keadaan di luar kemampuan debitur yang disebut dengan keadaan memaksa."[65]

Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Somasi adalah pemberitahuan atau teguran yang diberikan oleh kreditur kepada debitur yang lalai dalam memenuhi prestasi. Ketika seseorang itu ingkar janji dia harus disomasi atau ditegur dulu untuk memenuhi prestasinya, apabila beberapa kali teguran tidak juga memenuhi prestasi maka ia baru dapat dikatakan wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.

> "Seorang yang dianggap wanprestasi atau ingkar janji dalam Pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Pasal 1238 KUH Perdata adalah apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan."[66]

Dapat dipahami dari Pasal ini bahwa orang yang berhutang dikatakan lalai melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian, apabila debitur tersebut dinyatakan lalai dengan suatu surat perintah atau akta. Selain dengan surat perintah dan akta, lalainya debitur melaksanakan kewajiban perjanjian juga dapat terjadi secara hukum dengan lewatnya

[65] Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW*), (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 180
[66] Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW*), (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 180

waktu, yaitu sampai batas waktu yang ditentukan dalam perjanjian ternyata debitur tidak juga melaksanakan kewajibannya.

Selanjutnya hukum Islam sangat memperhatikan agar penyelenggaraan akad diantara manusia merupakan hasil keinginan dan kemauannya sendiri yang timbul dari mufakat kedua belah pihak yang mengadakan akad atau perjanjian. Hukum Islam menganjurkan agar perjanjian itu dikuatkan dengan saksi yang tujuannya agar masing-masing pihak dapat terjamin.

Setiap perjanjian ataupun perikatan wajib dilakukan dengan baik jujur serta bersih dari unsur penipuan, pemalsuan, dan pelanggaran. Dalam hukum Islam kelalaian dalam memenuhi kewajiban untuk memberikan hak orang lain tergolong perbuatan yang dilarang, dimana sebelumnya telah diketahui adanya suatu perikatan diantara mereka. Maka bagi mereka yang melakukan pelanggaran atau cidera janji karena tidak melakukan prestasinya, akan dikenakan sanksi kepadanya berupa pembayaran ganti rugi kepada kreditur.

2. Bentuk-bentuk Wanprestasi

Ketentuan Pasal 1239 KUH Perdata menyebutkan bahwa “Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, apabila si berhutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya

dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga."[67] Maksud dari Pasal ini adalah bahwa setiap perikatan yang dilakukan oleh para pihak, apabila si berhutang tidak memenuhi kewajibannya maka dia harus membayar ganti rugi.

Selanjutnya ketentuan Pasal 1246 KUH Perdata menyebutkan bahwa "Biaya, rugi, dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantiannya, pada umumnya terdiri atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya."[68] Jadi dapat dipahami dari Pasal ini bahwa kerugian yang disebabkan karena tidak dipenuhinya perikatan, pada umumnya harus diganti dengan kerugian yang dialami oleh penderita dan juga dengan keuntungan yang sekiranya dapat diharapkan. Dalam hal debitur wanprestasi, kreditur berhak atas ganti rugi.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah buku II tentang aqad Pasal 36, bentuk wanprestasi ada empat macam :

a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya

   Contohnya, A dan B sepakat melakukan jual beli sepeda. A sudah menyerahkan sejumlah uang untuk pembayaran sepeda, tetapi B tidak juga menyerahkan sepeda

[67] Tim Redaksi BIP, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer), h. 344

[68] Tim Redaksi BIP, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata,* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer), h. 345

miliknya kepada A, sebab sepeda tersebut sudah dijualnya kepada orang lain. Dalam hal ini B telah wanprestasi karena dia tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan yaitu menyerahkan sepedanya kepada A sebagaimana yang sudah disepakati.

b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya.

Untuk lebih jelas berikut Contohnya, A dan B sepakat melakukan jual beli kursi. A memesan atau membeli kursi warna biru kepada si B . Tetapi yang dikirim atau yang diserahkan B bukan kursi warna biru tapi warna hitam. Dalam hal ini B sudah wanprestasi karena melakukan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya..

c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat

Dalam artian melanggar kesepakatan yaitu tidak tepat pada waktunya, contohnya A membeli sepeda dari si B, dan B akan berjanji akan menyerahkan sepeda yang dibeli A tersebut pada tanggal 1 tapi faktanya B malah menyerahkan sepeda tersebut kepada A tanggal 10 yang artinya sudah telat 9 hari dari yang telah diperjanjikan. Dalam hal ini B sudah wanprestasi yaitu melakukan apa yang sudah diperjanjikan tapi terlambat.

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Contohnya A menyewakan rumahnya kepada B, di dalam perjanjian sewa disepakati bahwa B dilarang menyewakan rumah A tersebut ke orang lain. Faktanya B menyewakan rumah A yang iya sewa itu ke orang lain. Dalam hal ini B sudah wanprestasi karena melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan.

Dalam transaksi jual beli setiap kelalaian itu ada resiko yang harus ditanggung oleh pihak yang lalai. "Bentuk-bentuk kelalaian dalam jual beli itu menurut para pakar fiqh di antaranya adalah barang yang dijual bukan milik penjual (barang itu sebagai titipan) atau jaminan hutang di tangan penjual (*ar-rahn*), atau barang itu adalah hasil curian."[69] Sedangkan menurut perjanjian barang harus diserahkan kepada pembeli pada waktu tertentu, tetapi ternyata tidak di antarkan dan atau tidak tepat waktu, atau barang itu rusak dalam perjalanan, atau barang yang diserahkan itu tidak sesuai dengan contoh yang disetujui. Dalam kasus seperti ini resikonya adalah ganti rugi dari pihak yang lalai.

[69] Nasrun Hroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: PT logos Wacana Ilmu, 1997), h. 120-121

Apabila kelalaian itu berkaitan dengan keterlambatan pengantaran barang, sehingga tidak sesuai dengan perjanjian dan dilakukan dengan unsur kesengajaan, pihak penjual juga harus membayar ganti rugi. Apabila dalam mengantarkan barang itu terjadi kerusakan (sengaja atau tidak), atau barang yang dibawa tidak sesuai dengan contoh yang disepakati, maka barang itu harus diganti. "Ganti rugi dalam akad ini dalam fiqh disebut dengan *adh-dhaman,* yang secara harfiah boleh berarti jaminan atau tanggungan. Para pakar fiqh mengatakan bahwa *adh-dhaman* adakalanya berbentuk barang dan adakalanya berbentuk uang."[70]

3. Akibat Wanprestasi

Akibat-akibat wanprstasi merupakan hukuman atau akibat-akibat bagi debitur yang melakukan wanprestasi, dapat digolongkan menjadi tiga kategori, yaitu:

a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur (ganti rugi)

> Pasal 1243 KUH Perdata menyatakan "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang telah ditentukan."[71]

---

[70] Nasrun Hroen, *Ushul Fiqh I,* (Jakarta: PT logos Wacana Ilmu, 1997), h. 120-121

[71] Tim Redaksi BIP, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata,* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer), h. 345

Dari Pasal di atas dapat dipahami bahwa suatu wanprestasi dikatan terjadi jika debitur dinyatakan lalai untuk melaksanakan prestasinya yang menimbulkan kerugian bagi kreditor atau pihak lain yang mempunyai hak atas prestasi tersebut, sehingga perlu adanya ganti kerugian oleh pihak debitur.

Ganti rugi meliputi riga unsur, yaitu :

1) Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak.
2) Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur.
3) Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.

b. Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian

"Di dalam pembatasan tuntutan ganti rugi telah diatur dalam Pasal 1274 dan Pasal 1248 KUHPerdata. Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian bertujuan untuk membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan."[72] Apabila telah terjadi wanprestasi maka langkah yang dapat diambil adalah melakukan somasi/teguran atas tindakan ingkar janji tersebut, somasi ini bertujuan untuk mengingatkan pihak yang telah wanprestasi. Jika

[72] Elsi Kartika Sari, *Hukum Dalam Ekonomi,* (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), cet-ke 2, h. 33-34

somasi ini tidak dipenuhi pihak debitur tanpa alasan yang sah, maka kreditur dapat mengambil langkah pembatalan perjanjian atau dengan pemecahan perjanjian.

c. Peralihan risiko

"Peralihan risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang dan menjadi objek perjanjian sesuai dengan Pasal 1237 KUHPerdata."[73] Oleh karena itu, dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu barang tertentu maka barang itu semenjak perikatan dilahirkan adalah atas tanggungan (risiko) si berpiutang (pihak yang berhak menerima barang).

Menurut PERMA RI No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 38, pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhkan sanksi :

a. Membayar ganti rugi
b. Pembatalan akad
c. Peralihan risiko
d. Denda
e. Membayar biaya perkara.

[73] Elsi Kartika Sari, *Hukum Dalam Ekonomi,* (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), cet-ke 2, h. 33-34

Sedangkan pasal 39 sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila :

a. Pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji
b. Sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya
c. Pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak di bawah paksaan.

"Kreditur dapat menuntut kepada debitur yang telah melakukan wanprestasi hal-hal sebagai berikut :"[74]

a. Kreditur dapat meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur
b. Kreditur dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada debitur (Pasal 1267 KUH Perdata)
c. Kreditur dapat menuntut dan meminta ganti rugi, hanya mungkin kerugian karena keterlambatan
d. Kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian

[74] Salim H.S dan Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), cet-ke 1, h. 260

e. Kreditur dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada debitur. Ganti rugi itu berupa pembayaran uang denda.

Dalam Islam ganti rugi dikenal dengan istilah dhaman. Dalam menetapkan ganti rugi unsur-unsur yang paling penting adalah darar atau kerugian pada subjeknya. Ganti rugi hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesutau yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Besar ganti rugi adalah sesuai dengan nilai kerugian riil yang dialami.

"Menurut Wahbah al-Zuhaili dalam Nazariyah al-Daman menyatakan bahwa ta'wid (ganti rugi) adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan."[75] Ketentuan umum yang berlaku pada ganti rugi dapat berupa dalam bentuk denda (dharar, bahaya) seperti memperbaiki dinding , memperbaiki benda yang rusak menjadi untuh kembali seperti semula selama dimungkinkan, seperti mengembalikan benda yang dipecahkan menjadi utuh kembali. Apabila hal tersebut sulit dilakukan, maka wajib menggantinya dengan benda yang sama atau sejenis dengan uang.

[75] Wahbah al-Zuhaili, *Nazariyah al-Daman*, (Damsiq: Dar-al-Fikri, 1998), h. 87

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Monografi Kota Bukittinggi

1. Kondisi Geografis Kota Bukittinggi

Kota Bukittinggi terletak antara $100^0$20-100^0 25 Bujur Timur dan $00^0$16-$11^0$$20^0$ Lintang Selatan dengan ketinggian 780-950 meter dari permukaan laut. Daerah ini memiliki luas 25,239 Km^2, luas tersebut merupakan 0,06 % dari luas Provinsi Sumatera Barat. Kota Bukittinggi juga tertetak dalam lingkaran Kabupaten Agam yang mempunyai batas wilayah sebagai berikut :[76]

a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Nagari Gadut dan Kapau, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam
b. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Taluak IV Suku, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam
c. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Nagari Sianok, Guguak dan Koto Gadang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam
d. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Nagari Tanjung Alam, Ampang Gadang, Kecamatan IV Angkek, Kabupaten Agam

[76] Pemerintahan Kota Bukittinggi, *Bukittinggi Dalam Angka 2020*, (Bukittinggi: Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi, 2020), h. 5

Tabel 1.

Luas wilayah dan jumlah penduduk kota Bukittinggi

Kecamatan	Luas Wilayah	Jumlah penduduk
Kecamatan Guguak Panjang	6,381 km^2	38.510 orang
Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	12,156 km^2	32.157 orang
Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	6,252 km^2	20.744 orang

Sumber data : Bukittinggi dalam angka 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat, bahwa kecamatan yang terluas wilayahnya adalah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan dengan luas 12,156 km^2. Sedangkan jumlah penduduk terbanyak yaitu kecamatan Guguak Panjang sebanyak 38.510 orang.

Kondisi alam Kota Bukittinggi berupa perbukitan dengan lapisan *Tuff* (campuran batuan) dari lereng Gunung Merapi sehingga tanahnya subur, akan tetapi "luas daerah yang dimanfaatkan untuk pertanian sedikit sekali. Hal ini disebabkan karena sebagian besar digunakan untuk

pemukiman penduduk, hotel, pasar. Lokasi pasar yang terluas terletak di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh yaitu Pasar Aur Kuning."[77]

2. Sejarah Kota Bukittinggi

Kota Bukittinggi merupakan salah satu kota di provinsi Sumatera Barat. Kota Bukittinggi terletak di tengah-tengah pulau Sumatera di atas jajaran Bukit barisan, dengan konfigurasi fisik berbukit dan berlembah serta berhawa sejuk. Kota Bukittinggi memiliki banyak tempat wisata yang dapat dikunjungi, selain tempatnya bersejarah Bukittinggi juga memiliki pemandangan yang indah.

Kota Bukittinggi yang lazim disebut *Kota Jam Gadang* dan *Kota Wisata* dengan luas wilayah 25,239 km^2 mempunyai rentang perjalanan sejarah yang panjang. Pada tahun 1925/1926 Kapten Bauer mendirikan benteng diatas Bukit Jirek yang sekarang dikenal dengan benteng *Fort De Kock*. Sejarah kehidupan ketatanegaraan pemerintah daerah Kota Bukittinggi sekarang telah dimulai sejak zaman penjajahan Belanda yaitu dengan dibentuknya *Gemeente Fort De Kock* yang berubah menjadi *Sudsgemeente Fort De Kock* yang masuk dalam Staadblad Nomor 358 tahun 1938.[78]

Kemudian pada zaman pendudukan Jepang kehidupan pemerintah daerah Bukittinggi tetap berlanjut dengan nama *Bukittinggi Shi Yaku Sho*, sewaktu itu wilayah pemerintahannya lebih luas dari wilayah penjajahan Belanda, disamping mencakup Kurai Lima Jorong juga meliputi nagari-nagari Sianok, Gadut, Kapau, Ampang Gadang, Batu Taba, Bukit Batabuah yang sekarang masuk wilayah Kabupaten Agam. Walikota Bukittinggi sewaktu pemerintahan Jepang yang terakhir adalah Kolonel Sito Ochiro. Pada saat itu Bukittinggi juga merupakan tempat kedudukan

[77] Pemerintahan Kota Bukittinggi, *Bukittinggi Dalam Angka 2020*, (Bukittinggi: Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi, 2020), h. 3

[78] M.Hadjerat, *Memori Pasar Fond Bukittinggi*, (Bukittinggi: Pemerintah Kota Madya Bukittinggi, 1951), h. 11

Komandemen Militer se-Sumatera dimana komandonya bernama Saiko Sikikan Kakka yaitu Jendral Kabaya Shi.[79]

Pada zaman perjuangan kemerdekaan RI, Bukittinggi berperan sebagai kota perjuangan dari bulan Desember 1948 sampai bulan Juni 1949, Bukittinggi ditunjuk sebagai ibukota RI setelah Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 tahun 1950 Bukittinggi ditetapkan sebagai Ibukota provinsi Sumatera Tengah yang meliputi Sumatera Barat, Jambi dan Riau.[80]

Menurut penulis, kota Bukittinggi merupakan kota yang sejak dahulunya berkembang baik dari segi pemerintahan, kependudukan dan perekonomian. Di samping itu Bukittinggi juga berperan sebagai kota perjuangan. Pada tanggal 19 Desember 1948 Kota Bukittinggi ditunjuk sebagai Ibu Kota Negara Indonesia setelah Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda atau dikenal dengan Ibu Kota Darurat Republik Indonesia (PDRI).

3. Visi dan Misi Kota Bukittinggi

Berangkat dari keinginan untuk membangun dan membenahi Bukittinggi menjadi kota yang lebih baik dan maju. “Visi pembangunan kota Bukittinggi tahun 2015-2020 adalah : Terwujudnya Bukittinggi kota

[79] M.Hadjerat, *Memori Pasar Fond Bukittinggi,* (Bukittinggi: Pemerintah Kota Madya Bukittinggi, 1951), h. 11

[80] Pemerintahan Kota Bukittinggi, *Bukittinggi Dalam Angka 2020,* (Bukittinggi: Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi, 2020), h. xxxviii

tujuan pariwisata, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa, berlandaskan nilai agama dan budaya."[81]

Untuk mewujudkan visi tersebut, ada beberapa misi yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

a. Mengembangkan dan memberdayakan partisipsi berbagai potensi pemangku kepentingan (pemerintah, dunia usaha dan masyarakat).
b. Meningkatkan kinerja pemerintahan secara professional, transparan, akuntabel, dan mempunyai jiwa kewirausahaan.
c. Meningkatkan pembangunan, penataan dan pengelolaan sarana dan prasarana secara terpadu dan berwawasan lingkungan.
d. Mengembangkan sistem ekonomi perkotaan secara lebih berdaya guna.
e. Meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa serta kesejahteraan sosial masyarakat.[82]

Pemerintah kota Bukittinggi akan berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata karena kota Bukittinggi memiliki berbagi objek daya tarik wisata. Pemberdayaan sumber daya manusia lebih diarahkan kepada terwujudnya sarana dan prasarana pendidikan. Pemerintah kota Bukittinggi juga mengembangkan sistem ekonomi perkotaan secara lebih berdaya guna.

[81] www. Bukittinggikota.go.id/index.php. (di akses pada hari kamis, tanggal 2 Juli 2020)
[82] www. Bukittinggikota.go.id/index.php. (di akses pada hari kamis, tanggal 2 Juli 2020)

4. Sektor Perekonomian

Pada umumnya kehidupan ekonomi masyarakat Bukittinggi yaitu berdagang karena disebabkan luas wilayah yang kecil, sektor perdagangan merupakan salah satu pilihan bagi pemerintah Bukittinggi dalam meningkatkan pendapatan penduduknya serta ditunjang juga oleh sejarah dari Kota Bukittinggi itu sendiri, sehingga banyaknya pengunjung yang datang ke Bukittinggi. Selain liburan juga ingin menikmati berbelanja di psarnya. Diantara pasar yang terkenal sebagai pusat perbelanjaan adalah Pasar Atas, Pasar Lereng, Pasar Bawah, Pasar Aur Kuning.

"Pada awalnya pasar yang pertama kali dibangun adalah Pasar Atas yang dulunya disebut pasar *Loih Galuang,* yang dibangun oleh pemerintah Hindia-Belanda, karena perkembangan pasar ini sangat cepat, maka pada tahun 1900 mengembangkan sebuah *loods* ke arah Timur, tepatnya pada kawasan pinggang bukit yang berdekatan dengan selokan yang mengalir di kaki bukit. Karena lokasi pasar tersebut berada di kemiringan, masyarakat setempat menyebutnya dengan nama Pasar Teleng atau Pasar Lereng."[83]

Pasar-pasar tradisional di sekitar kawasan Jam Gadang ini kemudian berkembang menjadi tempat penjualan hasil kerajinan tangan dan cendramata khas Minangkabau. Dalam penataan pemerintahan Kota

[83] M.Hadjerat, *Memori Pasar Fond Bukittinggi,* (Bukittinggi: Pemerintah Kota Madya Bukittinggi, 1951), h. 16

Bukittinggi, kemudian mengembangkan kawasan perkotaan ke arah timur dengan membangun Pasar Aur Kuning, yang saat ini merupakan salah satu pusat perdagangan grosir terbesar di Pulau Sumatera. “Pemerintahan Kota Bukittinggi juga mengeluarkan beberapa program dalam mengentas kemiskinan, di antaranya pelatihan keterampilan membordir dan pelatihan pembuatan kebaya, serta penumbuhan wirausaha baru.”[84]

Di samping keterampilan seperti bordir, pembuatan kebaya dan lain sebagainya, di Kota Bukittinggi ini juga banyak industri percetakan. Usaha percetakan merupakan peluang usaha yang banyak dijumpai dan paling mudah mendapatkan order cetaknya. Ada 72 unit usaha percetakan di Bukittinggi. Berikut penulis uraikan jumlah percetakan berdasarkan jenis usaha atau produknya.

Tabel 2.

Jumlah percetakan berdasarkan jenis usaha

Jenis usaha	Jumlah
Sablon	17
Foto copy	39
Spanduk, stiker, dan lain-lain	16
Jumlah	72

[84] www. Bukittinggikota.go.id/index.php. (di akses pada hari kamis, tanggal 2 Juli 2020)

Sumber data : Profil Gender dan anak Kota Bukittinngi Tahun 2019,

Bab Ekonomi dan Ketenagakerjaan

Berdasarkan tabel di atas percetakan terbanyak yaitu pada jenis usaha foto copy dengan jumlah 39 unit, sedangkan jenis usaha paling sedikit yaitu pada jenis usaha percetakan yang produk usahanya antara lain spanduk, baliho, pamflet, buku, stempel, kalender, undangan pernikahan, plakat, poster, stiker, dan sebagainya, dengan jumlah 16 unit. Pada jenis usaha inilah yang akan menjadi fokus penelitian penulis.

5. Mata Pencarian Peduduk

Berbicara tentang Bukittinggi akan langsung mengingatkan semua orang kepada dunia perdagangan. “Di kota Bukittinggi terdapat tiga pasar yang cukup besar. Pasar Aur Kuning merupakan pusat konveksi terbesar di Indonesia yang menampung ± 4.939 pedagang, kemudian Pasar Atas sebagai penyedia kebutuhan gaya hidup dan pusat accesories yang menampung ± 1.178 pedagang dan Pasar Bawah menampung ± 1.431 pedagang yang menyediakan kebutuhan sehari-hari.”[85]

Selain sebagai pedagang, penduduk kota Bukittinggi memiliki jenis pekerjaan lain seperti pegawai negeri, pengrajin, pengelola hotel, pengusaha makanan dan minuman.

[85] Pemerintahan Kota Bukittinggi, *Bukittinggi Dalam Angka 2020*, (Bukittinggi: Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi, 2020), h. 269

6. Pendidikan

Bukittinggi merupakan kota pendidikan di Sumatera Barat dan ini didukung oleh fasilitas pendidikan yang dimiliki Kota Bukittinggi. Data tentang fasilitas pendidikan dicantumkan pada tabel berikut :

Tabel 3.

Lembaga pendidikan di Bukittinggi

Pendidikan	Jumlah
Taman kanak-kanak (TK)	33
Sekolah Dasar (SD)	62
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	12
Sekolah Menengah Atas (SMA)	28
Madrasah Ibtidiyah (MI)	2
Madrasah Tsanawiyah (MTs)	6
Madrasah Aliyah (MA)	5
Perguruan Tinggi	13
Jumlah	161

Sumber data : BPS Kota Bukittinggi 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah keseluruhan lembaga pendidikan yang ada di Kota Bukittinggi yaitu sebanyak 161 lembaga.

Semenjak zaman penjajahan Belanda, Kota Bukittinggi telah menjadi pusat pendidikan di Pulau Sumatera. Dimulai sejak tahun 1872, dengan berdirinya *Kweekshool voor Inlandsche Onderwijzers* (sekolah guru untuk guru-guru bumiputra) atau dikenal dengan nama *sekolah radja*, yang selanjutnya berkembang menjadi *volkschool* atau *sekolah rakyat.* Kemudian pada tahun 1912 muncul *Hollandsch Inlandsche School* (HIS), yang dilanjutkan dengan berdirinya sekolah pamong *Opleiding School voor Inlandsche Ambtenaren* (OSVIA) tahun 1918. Pada tahun 1926 juga telah berdiri *MULO* di Kota Bukittinggi. Dengan demikian, Bukittinggi dikenal dengan julukan Kota pendidikan.[86]

Bidang pendidikan ditetapkan menjadi potensi unggulan daerah Kota Bukittinggi sejak zaman penjajahan Belanda. Dalam hal ini sejalan dengan kondisi alamiah Kota Bukittinggi dengan udaranya yang sejuk akan mendukung bagi penyelenggaraan pendidikan. Berikut penulis sajikan persentase data tentang pendidikan penduduk Kota Bukittinggi.

Tabel 4.

Persentase tingkat pendidikan di Kota Bukittinggi

No	Tingkat Pendidikan	Persentase (%)
1.	SD sederajat	16,68

[86] Pemerintahan Kota Bukittinggi, *Bukittinggi Dalam Angka 2020*, (Bukittinggi: Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi, 2020), h. 357

2.	SMP sederajat	15,38
3.	SMA sederajat	37,32
4.	Diploma I/II/III	6,52
5.	Diploma IV/S1/S2/S3	9,80

Sumber data : Bukittinggi dalam angka 2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa persentase tingkat pendidikan penduduk Kota Bukittinggi yang terbanyak adalah tamat SMA yaitu 37,32 %.

7. Sosial Keagamaan

Dari sisi sosial keagamaan, penduduk kota Bukittinggi memeluk hampir semua agama yang ada di Indonesia. Akan tetapi mayoritas penduduk kota Bukittinggi beragama Islam yang presentasinya 96 % dan 4 % terdiri dari Katholik, Protestan, Hindu, Budha, dan Kong Hu Tsu. Pelaksanaan kegiatan keagamaan antara lain didukung oleh sarana peribadatan yang ada di Kota Bukittinggi. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.

Jumlah tempat ibadah setiap kecamatan

Kecamatan	Jumlah tempat ibadah			
	Mesjid	Mushalla	Gereja Protestan	Gereja Katholik

Kecamatan Guguak Panjang	16	29	1	1
Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	17	35	-	-
Kecamatan Aur Birugo	7	27	-	-

Sumber data : Bukittinggi dalam angka 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa, kecamatan Mandiangin Koto Selayan merupakan Kecamatan yang memiliki Mesjid dan Mushalla terbanyak yaitu 17 Mesjid dan 35 Mushalla. Sedangkan kecamatan Guguak Panjang merupakan kecamatan yang satu-satunya terdapat bangunan Geraja yaitu 1 Gereja Protestan dan 1 Geraja Katholik.

B. Bentuk-bentuk Perjanjian Dalam Pesanan Printing

Berdasarkan teori dalam BAB II, macam-macam perjanjian berdasarkan bentuknya terbagi menjadi dua yaitu perjanjian tertulis dan perjanjian lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tertulis. Perjanjian tertulis ini terbagi menjadi tiga yaitu perjanjian di bawah tangan, perjanjian dengan saksi notaris, dan perjanjian yang dibuat di hadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta. Jika dilihat dari

ketiga jenis perjanjian tertulis tersebut, maka perjanjian pesanan printing ini tidak termasuk ke dalam tiga jenis perjanjian tersebut. Perjanjian pesanan printing ini termasuk ke dalam perjanjian lisan, yaitu pihak pemesan menjelaskan secara lisan terhadap barang yang dipesan kemudian pihak percetakan menuliskannya ke dalam nota.

Nota adalah alat bukti bagi pembeli ketika akan mengambil pesanan sekaligus untuk mencocokkan hasil pesanan dengan apa yang dipesan. Nota dibuat dua rangkap, salinan pertama untuk pemesan dan salinan kedua disimpan oleh penjual. Nota tidak termasuk ke dalam jenis perjanjian tertulis, akan tetapi nota itu dijadikan sebagai bukti ketika barang yang dipesan tidak sesuai dengan pesanan. Sebagai contoh, pemesan menerima produk dengan kualitas yang buruk atau penerima pesanan salah menyerahkan barang

Selanjutnya, apabila ditinjau berdasarkan jenisnya, perjanjian pesanan printing ini termasuk ke dalam jenis perjanjian timbal balik, perjanjian bernama, perjanjian obligator, dan perjanjian konsensuil. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Perjanjian timbal balik

   Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang mewajibkan kedua belah pihak untuk berprestasi secara timbal balik. Dalam hal ini pada perjanjian pesanan printing akan menimulkan kewajiban antara pihak percetakan dengan pihak pemesan. Pihak percetakan berkewajiban untuk

menyelesaikan dan menyerahkan barang sedangkan pihak pemesan berkewajiban untuk membayar harga.

2. Perjanjian bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang diatur secara khusus dalam KUHPerdata. Perjanjian pesanan printing ini pada hakikatnya merupakan perjanjian jual beli, hanya saja objeknya dibuat lebih dahulu. Sedangkan perjanjian jual beli tersebut diatur secara khusus dalam KUHPerdata, oleh karena itu dinamakan perjanjian bernama.

3. Perjanjian obligator

Perjanjian obligator adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban. Dalam hal ini sejak terjadinya konsensus mengenai benda dan harga, pihak percetakan wajib membuat dan menyerahkan benda dan pihak pemesan wajib membayar harga. Selain itu, pihak percetakan berhak atas pembayaran harga dan pemesan berhak atas benda yang dipesan.

4. Perjanjian konsensuil

Perjanjian pesanan printing ini termasuk ke dalam perjanjian konsensuil, karena perjanjian tersebut lahir pada saat tercapainya kesepakatan para pihak. Berdasarkan kesepakatan itu, masing-masing pihak berkewajiban memenuhi prestasi yang menjadi tanggung jawab mereka dalam perjanjian tersebut.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan ada 16 unit usaha percetakan yang produk usahanya adalah spanduk, baliho, stiker, pamflet, banner, undangan pernikahan, brosur, kartu nama, kalender, label merek, dan lain-lain. Penulis melakukan penelitian pada 4 unit usaha percetakan. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel 4. di bawah ini.

Tabel 6.

Usaha percetakan

No	Nama Percetakan	Alamat	Lokasi
1.	Green Media	Jl. By Pass Koto Dalam	Simpang By pass
2.	Graffin Offset	Jl. Prof. Hamka No. 15 Ujung Bukit Tarok Dipo	Simpang Taluak
3.	Seru Advertising	Jl. Supratman No. 21, Tarok Dipo	Simpang Tarok
4.	Aqsa Printing	Jl.Sultan Syahrir No. 66	Aur Kuning

"Produk yang ditawarkan oleh pihak percetakan Graffin diantaranya pembuatan nota, faktur, kwitansi, tiket, slip bank, buku tabungan, brosur, kalender, poster, kalender jadwal shalat, amplop, map, stiker, label merek, kop surat, undangan, majalah, dan lain-lain."[87] Sedangkan di "percetakan Green Media produk yang ditawarkan berupa

[87] Wawancara dengan Feni Pratiwi, Pemilik Percetakan Graffin Printing, Pada tanggal 11 Juli 2020, di Bukittinggi

undangan, kartu nama, spanduk, black out, baliho, banner, brosur, plakat, medali, dan lain-lain."[88]

"Pada saat pemesanan biasanya konsumen datang langsung pada toko percetakan, kemudian konsumen mengutarakan atau menjelaskan barang yang akan dipesan kepada produsen baik dari segi sifat, jenis, kualitas bahan, serta kuantitas atau jumlah barang yang akan dipesan. Setelah adanya kesepakatan barang pesanan antara kedua belah pihak, barulah diadakan kesepakatan harga barang tersebut."[89]

"Dalam penentuan harga barang yang dipesan, terlebih dahulu harga ditentukan oleh produsen dengan cara melihat dari tingkat kesulitan pesanan, kualitas bahan yang dipesan dan jumlah barang yang dipesan. Akan tetapi konsumen disini juga dapat melakukan penawaran harga sebelum harga disepakati oleh kedua belah pihak."[90]

"Setelah harga disepakati oleh kedua belah pihak, barulah jangka waktu pemesanan ditentukan. Jangka waktu pesanan biasanya sesuai kesepakatan bersama, dari pihak produsen membutuhkan waktu paling lama lima hari untuk pemesanan yang pekerjaannya tidak terlalu sulit seperti spanduk, stiker, kartu nama, dan kartu undangan sedangkan untuk

[88] Wawancara dengan Mutiara Sani, karyawan Percetakan Green Media, Pada tanggal 11 Juli 2020, di Bukittinggi

[89] Wawancara dengan Muhammad Fakhri, karyawan Percetakan Green Media, pada tanggal 11 Juli 2020, di Bukittinggi

[90] Wawancara dengan Muhammad Fakhri, karyawan Percetakan Green Media, pada tanggal 11 Juli 2020, di Bukittinggi

pemesanan surat yasin atau majalah pihak percetakan membutuhkan waktu lebih kurang satu minggu."[91]

"Setelah semua prosedur pemesanan telah sesuai, baik dalam hal kriteria barang, jumlah barang, harga barang, jangka waktu pembuatan serta penyerahan barang pesanan, maka produsen menuliskan semua itu dalam nota yang nantinya akan dipegang oleh masing-masing dari pihak baik itu konsumen maupun produsen. Fungsi dari nota atau catatan tersebut sebagai bukti bahwa adanya perjanjian antara kedua belah pihak."[92]

Adapun pihak yang menandatangani nota tersebut yaitu pihak pemesan/konsumen saja, sedangkan untuk pihak percetakan tidak ada menandatangani nota tersebut. Dilihat dari segi bentuknya perjanjian ini termasuk ke dalam jenis perjanjian tertulis.

[91] Wawancara dengan Mutiara Sani, karyawan Percetakan Green Media, Pada tanggal 11 Juli 2020, di Bukittinggi

[92] Wawancara dengan Mutiara Sani, karyawan Percetakan Green Media, Pada tanggal 11 Juli 2020, di Bukittinggi

Berikut contoh dari nota tersebut



"Di percetakan Graffin uang DP yang diminta sebesar 30 % ini berlaku untuk pemesan yang sudah berlangganan dan memesan dengan jumlah yang tidak terlalu besar. Sementara jika pemesanannya dalam jumlah besar biasanya pihak percetakan akan meminta uang DP lebih besar.[93] Pada percetakan Green Media besar DP yang diminta 50 % dari harga jual, ini berlaku untuk semua konsumen baik yang berlangganan maupun konsumen yang tidak berlangganan."[94]

"Pada percetakan Aqsa uang DP yang diminta sebesar 60 % dari harga jual, akan tetapi untuk konsumen yang sudah berlangganan atau konsumen yang sudah dikenal uang DP yang diminta hanya 25 % dari harga jual. Produk yang ditawarkan oleh percetakan Aqsa lebih sedikit,

[93] Wawancara dengan Rio, karyawan Percetakan Graffin Printing, pada tanggal 11 Juli 2020, di Bukittinggi

[94] Wawancara dengan Mutiara Sani, karyawan Percetakan Green Media, pada tanggal 11 Juli 2020, di Bukittinggi

berupa kartu undangan, kartu nama, faktur dan lain-lainnya. Di samping tidak mau mengambil resiko, tempat usaha percetakannya pun kecil."[95]

Dalam hal penyerahan barang, konsumen dapat menentukan apakah barang pesanan akan diambil sendiri atau meminta agar barang diantar ke tempat konsumen. Pada saat penyerahan barang, nota yang dibawa oleh konsumen ditandatangani oleh produsen dengan persyaratan pembayaran yang disepakati telah lunas. Hal tersebut sebagai tanda bahwa perjanjian antara kedua belah pihak dalam hal ini konsumen dan produsen telah selesai.

C. Bentuk-bentuk Wanprestasi Dalam Perjanjian Pesanan Printing Dan Penyelesaiannya

Perjanjian melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak, demikian pula dalam perjanjian pesanan printing. Masing-masing pihak memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan yang disertai dengan prestasi. Namun ada kalanya kewajiban ini tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini antara lain karena salah satu pihak wanprestasi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis, ada beberapa bentuk wanprestasi dari pihak produsen antara lain :

1. Melaksanakan prestasi tetapi keliru

[95] Wawancara dengan Anto, karyawan Percetakan Aqsa, pada tanggal 11 Juli 2020, di Bukittinggi

Wanprestasi dalam bentuk ini pada usaha percetakan adalah tidak sesuai dengan yang dipesan oleh pelanggan, di antaranya salah desain, salah pemotongan (*cutting*), kesalahan cetak warna disebabkan kelalaian karyawan percetakan. Menurut penuturan pihak percetakan, pernah terjadi kurang dari 10 kasus terhadap barang yang dicetak tidak sesuai dengan yang dipesan.

"Salah satu kasusnya seperti yang dialami Putra, dia tidak mau menerima stiker yang telah dicetak karena tidak sesuai keinginan, jika persoalan yang terjadi murni dari pihak percetakan maka pihak percetakan akan mencetak kembali pesanan tersebut dan pihak pemesan berkenaan menunggu untuk beberapa hari kedepan. Akan tetapi jika permasalahan ditimbulkan dari pihak pemesan, maka pihak percetakan tidak akan bertanggung jawab."[96] Dalam hal ini harus meninjau kembali akad yang dibuat. Kasus antara Putra dengan pihak percetakan yaitu mengenai kesalahan cetak stiker karena pihak percetakan salah dalam ukuran pemotongannya yang tidak sesuai dengan perjanjian. Putra tidak menerima kesalahan tersebut karena tidak sesuai yang diinginkan dan meminta untuk mencetak kembali sesuai dengan kesepakatan awal.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Putra. Pihak percetakan mau bertanggung jawab dan mencetak kembali sesuai dengan

[96] Wawancara dengan Putra, Konsumen Percetakan Green Media, Pada tanggal 11 Juli 2020, di Bukittinggi

kesepakatan awal, karena kesalahan tersebut murni dari pihak percetakan. Meskipun pihak percetakan mengalami kerugian, dalam hal ini mengeluarkan modal lagi untuk proses pencetakan ulang.

Selanjutnya jika kesalahan tersebut dari pihak pemesan maka pihak percetakan tidak akan bertanggung jawab. Seperti kasus yang terjadi di percetakan Seru Printing, bahwa pemesan menyerahkan kepada percetakan untuk membuat desainnya, akan tetapi keesokan harinya pihak pemesan datang ke toko percetakan dengan membawa desain. Sedangkan barang yang dipesan tersebut telah dicetak oleh pihak percetakan. Maka dalam hal ini pihak percetakan akan berlepas tangan atau tidak akan bertanggung jawab. Akan tetapi dalam hal ini, pihak pemesan dengan sendirinya menyadari bahwa semua itu adalah kesalahan dari pihak pemesan. Pihak pemesan tetap mengambil barang tersebut meskipun desainnya dari pihak percetakan, karena semua itu merupakan kesalahan dari pihak pemesan itu sendiri.

2. Keterlambatan penyelesaian barang

Kasus yang terjadi pada percetakan mengenai keterlambatan penyelesaian barang yaitu pada produk spanduk. Hal ini terjadi karena mati lampu, maksudnya pada saat proses pencetakan tiba-tiba mati lampu dan tidak dapat dilanjutkan. Kemudian kekurangan bahan, kekurangan bahan ketika mesin lagi mencetak dan para karyawan pada saat sebelum mencetak sudah memprediksi bahan baku yang dipakai akan mencukupi, tetapi pada

saat proses pencetakan rupanya bahan yang diprediksi tidak mencukupi. Untuk semua bahan dipesan dari Padang, pihak percetakan menunggu sampai bahan datang, kemudian produk yang tertunda tadi harus di cetak kembali dari nol.

"Kasus untuk keterlambatan penyelesaian barang yang terjadi yaitu pihak percetakan terlambat menyelesaikan spanduk yang dipesan oleh Ibu Linda. Bu linda mencetak dua spanduk dengan ukuran yang sama untuk acara pembukaan dan penutupan pelatihan. Spanduk yang dicetak berukuran 500 cm x 100 cm. Bu Linda membayar lunas untuk pemesanan tersebut. Pada saat Bu Linda mengambil spanduk yang dipesannya ternyata belum siap dan masih dalam proses pengerjaan."[97]

Langkah yang diambil pihak percetakan adalah dengan cara meminta maaf, kemudian meminta tambahan waktu kepada pemesan untuk menyelesaikan barang pesanan. Adapun tambahan waktu yang diminta biasanya satu hari dari hari pertama pemesanan. Pihak percetakan akan berusaha untuk menyelesaikannya, meskipun nanti para karyawan diminta untuk lembur. Tambahan waktu tersebut biasanya dilakukan dengan lisan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak percetakan Graffin, mereka tidak akan mau mengambil resiko dengan tidak menepati

[97] Wawancara dengan Ibu Linda Konsumen Percetakan Graffin Printing, pada tanggal 11 Juli 2020, di Bukittinggi

janji dengan pemesan, mereka akan menyelesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan agar pihak pemesan tidak kecewa.

Jarang kasus yang terjadi untuk keterlambatan penyelesaian barang ini, biasanya keterlambatan penyelesaian barang ini disebabkan karena mati lampu sehingga pihak percetakan terhalang untuk memproses barang yang dipesan. Dan tidak pernah pemesan meminta ganti rugi, sebab pihak percetakan akan meminta maaf dan memohon kalau pesanan dari konsumen akan diusahakan untuk menyelesaikannya dengan tambahan waktu yang diminta satu hari. Pihak percetakan akan berusaha untuk mengantar langsung ke alamat pemesan.

Selanjutnya, wanprestasi dari pihak konsumen ada kemungkinan wanprestasi dalam bentuk tidak membayar barang yang dipesan. Akan tetapi yang terjadi dalam perjanjian pesanan printing adalah konsumen tidak mengambil barang yang dipesan. Oleh karena itu, dengan sendirinya juga tidak melakukan pembayaran. Berikut dapat dilihat pada tabel 5. barang yang tidak diambil oleh konsumen.

Tabel 7.

Barang yang tidak diambil oleh konsumen

No	Barang yang dipesan	Toko percetakan	Harga	DP
1.	Kartu nama	Green Media	35.000	0
2.	Spanduk	Green Media	350.000	70.000

3.	Stiker	Seru Printing	2.000.000	1.000.000
4.	Undangan pernikahan	Aqsa Printing	4.000.000	2.000.000
5.	Spanduk	Aqsa Printing	80.000	20.000
6.	Faktur	Seru Printing	270.000	150.000
7.	Kwitansi	Graffin Offset	220.000	100.000
8.	Kartu nama	Graffin Ofset	350.000	100.000

Sumber data : berdasarkan hasil wawancara penulis

Menurut pihak percetakan, sering terjadi kasus pihak pemesan tidak mengambil barang yang sudah dicetak, biasanya pihak percetakan akan menunggu waktu satu bulan dalam artian tidak membuang barang pemesan. Namun jika telah lewat waktu satu bulan pihak percetakan akan lepas tanggung jawab terhadap barang yang di pesan, jika mengalami kerusakan dan kehilangan, maka barang pesanan berada di luar tanggung jawab percetakan. Hal tersebut berlaku untuk konsumen yang telah membayar lunas.

“Konsumen yang tidak mengambil barang pesanan biasanya dari pemesan pemula. Kebiasaan yang sering terjadi di percetakan yaitu pihak pemesan mengambil barang pesanannya pada saat belum siap dicetak yaitu pada hari kedua pemesanan. Sedangkan diperjanjikan tiga hari, kemudian pihak percetakan menyuruh kembali pihak pemesan keesokan harinya,

akan tetapi pihak pemesan tidak kembali lagi sampai batasan waktu satu bulan."[98]

Sebagaimana pihak percetakan , jika terjadi hal ini maka mereka akan berusaha menghubungi pihak pemesan terkait barang pesanannya. Jika pihak pemesan tidak mengambil barang maka pihak percetakan harus menanggung rugi terhadap barang yang sudah dicetak dalam hal ini pihak percetakan bisa saja melaporkan kepada penegak hukum yaitu *al-hisbah* atau sama dengan pihak kepolisian atau mengajukan ke pengadian. Tetapi pihak percetakan tidak menindaklanjuti kasus mengenai pemesan tidak mengambil barang. Setelah pihak pemesan dihubungi dan tidak ada kabar, dari pihak percetakan hanya membiarkan saja hal tersebut dan tidak melaporkan.

D. Penyelesaian Wanprestasi Ditinjau Dari Akad Istisna'

Dalam transaksi jual beli, hal yang paling signifikan menyangkut keabsahan akad. Akad menentukan sah atau tidaknya jual beli tersebut. Akad jual beli harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, jika tidak, maka akad tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam pesanan printing di Bukittinggi, sebagaimana yang telah penulis jelaskan pada pembahasan

[98] Wawancara dengan Muhammad Fakhri, karyawan percetakan Green Media, pada tanggal 11 Juli 2020, di Bukittinggi

sebelumnya, jika dikaitkan dengan fiqh muamalah maka akad atau perjanjian tersebut dapat dikategorikan kepada akad istisna' (pesanan). Akad istisna' dalam fiqh muamalah memiliki rukun dan syarat. Rukun dan syarat tersebut harus dipenuhi, agar akad mempunyai kekuatan mengikat. Implementasi akad istisna' terhadap perjanjian pesanan printing dapat di jelaskan sebagai berikut :

Rukun yang pertama yaitu terkait dengan subjek akad atau para pihak, adapun syaratnya adalah bahwa para pihak harus cakap hukum. Pada perjanjian pesanan printing secara umum yang penulis temukan semua pihak yang melakukan perjanjian telah cakap hukum. Dalam hal ini dibuktikan dengan mampunya kedua belah pihak membuat kesepakatan terhadap objek yang diperjanjikan, karena sudah dewasa dan berakal sehat.

Rukun yang kedua terkait dengan objek akad, sebagaimana telah di jelaskan pada bab sebelumnya. Namun dalam hal ini ada syarat yang tidak terpenuhi, karena barang yang dibuat tidak sesuai dengan yang diminta oleh pemesan, sehingga terjadinya wanprestasi. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada pasal 108 menjelaskan solusi terkait dengan barang yang dipesan tidak sesuai dengan spesifikasi pemesan, maka pemesan dapat menggunakan hak pilih (khiyar) melanjutkan atau membatalkan akad. Shigat akad, berupa ijab dan qabul yang diucapkan oleh para pihak yaitu pihak pemesan dan pihak percetakan.

Dari penjelasan implementasi di atas tergambar bahwa pada umumnya rukun dan syarat telah terpenuhi, hanya saja ada kelalaian yang dilakukan oleh para pihak sehingga hal ini berpengaruh kepada akad itu sendiri. Dalam realitasnya setelah penulis melakukan observasi pada percetakan di Bukittinggi dengan menggunakan sampel acak, dalam artian sampel yang penulis dapatkan mewakili keseluruhan sampel yang ada di percetakan Bukittinggi. Adapun bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi dalam hal ini oleh pihak produsen dan pihak konsumen. Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak produsen yaitu :

1. Melaksanakan prestasi tetapi keliru

   Wanprestasi dalam bentuk ini pada usaha percetakan adalah tidak sesuai dengan yang dipesan oleh pelanggan, di antaranya salah desain, salah pemotongan (*cutting*), kesalahan cetak warna disebabkan kelalaian karyawan percetakan. Adapun penyelesaiannnya, pihak percetakan akan bertanggung jawab terhadap kesalahannya dan akan mencetak kembali sesuai dengan kesepakatan awal, karena kesalahan tersebut murni dari pihak percetakan. Meskipun pihak percetakan mengalamai kerugian, karena mengeluarkan modal lagi untuk proses pencetakan ulang.

   Jika ditinjau dari fiqh muamalah adanya hak khiyar bagi pihak pemesan, pihak pemesan diperbolehkan melanjutkan atau membatalkan akad, ataupun membuat kesepakatan antara kedua belah pihak sebagaimana

yang telah dilakukan di atas. “Apabila produsen membawa barang yang dibuatnya kepada konsumen, maka hak khiyarnya menjadi gugur, karena ia dianggap setuju dengan tindakannya mendatangi konsumen tersebut. Namun apabila konsumen telah melihat barang yang dipesannya, maka ia memiliki hak khiyar (memilih) melanjutkan atau membatalkan akadnya. Ini menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad. Alasannya karena ia membeli sesuatu yang belum dilihatnya, oleh karena itu ia berhak atas hak khiyar.”[99]

“Sedangkan menurut Imam Abu Yusuf, apabila konsumen telah melihat barang yang dipesannya, maka akad menjadi lazim (mengikat), dan tidak ada hak khiyar. Hal ini dikarenakan barang tersebut merupakan objek akad yang kedudukannya sama seperti akad *salam*, yakni tidak ada khiyar. Disamping itu, hal ini juga untuk menghilangkan terjadinya kerugian dari produsen karena telah rusaknya bahan-bahan yang telah dibuat sesuai dengan permintaan konsumen dan untuk dijual kepada orang lain juga belum tentu ada yang mau.”[100]

Jadi penyelesaian wanprestasi dalam hal melaksanakan prestasi tetapi keliru, maka pihak konsumen diberi hak khiyar (hak pilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

2. Keterlambatan penyelesaian barang

[99] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), Cet-ke 1, h. 225
[100] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), Cet-ke 1, h. 225

Wanprestasi dalam bentuk ini terjadi karena mati lampu, maksudnya pada saat proses pencetakan tiba-tiba mati lampu dan tidak dapat dilanjutkan. Langkah yang diambil oleh pihak percetakan adalah dengan cara meminta maaf, kemudian meminta tambahan waktu kepada konsumen untuk menyelesaikan barang pesanan.

Akad *istisna'* juga dapat mengandung klausul sanksi yang menetapkan sejumlah uang yang disetujui untuk mengganti rugi pembeli secara memadai jika produsen terlambat menyerahkan barang yang dibuatnya. Kompensasi yang demikian diperbolehkan hanya jika keterlambatannya tidak dikarenakan campur tangan peritiwa tertentu yang tidak dapat dielakkan *(force majeure).* Sesuai dengan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak percetakan, bahwa semua terjadi di luar kemampuan pihak percetakan yaitu mati lampu atau dengan kata lain *(force majeure).* Selain itu, tidaklah diperbolehkan menetapkan klausul sanksi terhadap pembeli untuk kegagalan dalam pembayaran karena hal ini akan bersifat riba.

"Dapat pula disetujui di antara kedua belah pihak bahwa dalam kasus keterlambatan dalam penyerahan barang, harga dikurangi dalam jumlah tertentu. Dalam fiqh prinsip ini disebut dengan *syarat jazai* (persyaratan sanksi), atas persyaratan penurunan harga karena keterlambatan dalam penyerahan objek *istisna'.* Jika tidak benar-benar mencurahkan seluruh waktunya untuk menyelesaikan pekerjaan suatu

kontrak (akad) dan menerima kontrak (akad) lain guna mendapatkan lebih banyak pesanan dan pendapatan maksimum, maka bisa dikenakan denda."[101]

Berdasarkan solusi yang dijelaskan oleh para pihak atau jalan keluar yang ditempuh oleh para pihak, telah sesuai dengan akad istisna', karena pada umumnya para pihak akan berusaha untuk mencari jalan keluar terkait permasalahan yang terjadi, yang mana usaha atau jalan keluar yang ditempuh tidak merugikan para pihak, dalam hal ini baik oleh pihak konsumen maupun oleh pihak produsen. Dalam akad istisna disebut dengan hak khiyar yaitu hak pilih untuk melanjutkan dan membatalkan akad.

Selanjutnya wanprestasi dari pihak konsumen yaitu konsumen tidak mengambil barang. Adapun bentuk realitasnya, yang terjadi pada usaha percetakan Aqsa di Bukittinggi, melakukan suatu perjanjian terhadap konsumen berupa pesanan *(istisna')* dengan total biaya yang harus dibayar oleh konsumen seharga Rp. 4.000.000 yang mana produk yang dipesan berupa kartu undangan, sedangkan pihak konsumen telah membayar uang muka atau DP sebesar Rp. 2.000.000 dan akan diselesaikan berdasarkan kesepakatan yang telah diperjanjikan. Namun setelah jatuh tempo pada waktu

[101] Muhammad Ayub, *understanding Islamic Finance*, (Jakarta: PT Grafiti Pustaka Utama, 2002), h. 407

yang telah disepakati tersebut, pihak konsumen ternyata tidak mengambil barang yang telah dipesan.

Dalam aturan usaha percetakan tersebut di atas, apabila konsumen tidak mengambil barang yang telah selesai dengan tenggang waktu satu minggu, maka pihak produsen akan menghubungi pihak konsumen lewat telfon, apabila konsumen tidak menjemputnya dengan kesempatan waktu yang diberikan selama dua hari, maka pihak perusahaan akan melakukan tahap kedua yaitu menemui konsumen ke alamat yang telah diberikan. Dan apabila ditemui konsumen tetap dengan keputusannya tidak mengambil barang, inilah tahap terakhir yang dilakukan oleh produsen, sehingga menanggung kerugian baik oleh pihak produsen maupun pihak konsumen. Hal tersebut merupakan solusi yang dilakukan oleh pihak produsen dalam rangka meminimalisir resiko yang terjadi.

Sedangkan dalam fiqh muamalah penyelesaian pada akad *istisna'* tidak didapatkan penyelesaian secara rinci terkait permasalahan yang tersebut di atas, namun penulis mengambil dari dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis dan pendapat para ulama yang dianggap relevan dengan permasalahan di atas.

Terkait dengan wanprestasi di atas, konsumen yang tidak mengambil pesanannya, oleh karena itu dengan sendirinya tidak melakukan pembayaran, maka hal tersebut telah termasuk kepada ingkar janji terhadap apa yang telah disepakati. Sebagaimana terdapat dalam surat Al- Ma'idah ayat 3

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ..... ١

"Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu"

Dan juga terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 282

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ..... ٢٨٢

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan hutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya....."

Hal senada juga dijelaskan dalam hadis sebagai berikut :

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَقَالَ أَسْلِفُوا فِي الثِّمَارِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ وَقَالَ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ

Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibnu Abi Najih dari 'Abdullah bin Katsir dari Abu Al Minhal dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata: *Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tiba di Madinah orang-orang mempraktekkan jual beli buah-buahan dengan sistim salaf, yaitu membayar dimuka dan diterima barangnya setelah kurun waktu dua atau tiga tahun. Maka Beliau bersabda: "Lakukanlah jual beli salaf pada buah-buahan dengan takaran sampai waktu yang diketahui (pasti) ".* Dan berkata 'Abdullah bin Al Walid telah menceritakan kepada kami Sufyan telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Najih dan berkata: *"dengan takaran dan timbangan yang diketahui (pasti) ".*[102]

Maksud dari hadis di atas bahwa, kata *salaf* sama dengan *salam* baik secara wazan maupun makna, yakni pesanan. Disebutkan bahwa kata *salam* merupakan bahasa penduduk Hijaz. Adapun menurut istilah, kata *salam* adalah transaksi jual beli dengan cara menyebutkan sifat barang yang dipertanggungkan dengan penyerahan barang yang ditunda, sedangkan

[102] Syaikh Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam,* (Darus Sunnah, 2015), h. 427

pembayaran dilakukan pada saat transaksi. Namun pada akad *istisna'* pembayaran boleh dilakukan di muka, dicicil, atau dibayar di belakang. Maka adapun dalil atau hadis yang dipakai diqiyasakan pada hadis di atas. Dapat penulis simpulkan bahwasanya aturan dalam akad *salam* sama dengan aturan yang berlaku pada akad *istisna'*.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan bentuknya perjanjian pesanan printing ini termasuk ke dalam jenis perjanjian lisan. Perjanjian lisan yaitu perjanjian yang disepakati secara langsung diantara para pihak dan tidak dibuat dalam bentuk tertulis. Selanjutnya, berdasarkan jenisnya perjanjian pesanan printing ini termasuk ke dalam jenis prjanjian timbal balik, perjanjian bernama, perjanjian obligator, dan perjanjian konsensuil.
2. Bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pihak percetakan antara lain melaksanakan prestasi tetapi keliru adapun penyelesaiannya yaitu dengan mencetak kembali sesuai dengan kesepakatan awal dan terlambat dalam menyelesaikan barang solusinya yaitu dengan meminta tambahan waktu kepada pemesan untuk menyelesaiakan barang pesanan. Sedangkan wanprestasi dari pihak pemesan yaitu pemesan tidak mngambil barang yang telah dipesan dengan sendirinya juga tidak melakukan pembayaran.
3. Penyelesaian wanprestasi pada percetakan pesanan printing yang dilakukan oleh pra pihak telah sesuai dengan akad *istisna'.* Apabila wanprestasi itu dari pihak percetakan, maka pemesan diberikan hak khiyar

dan juga dapat menetapkan sejumlah uang yang disetujui untuk mengganti rugi pembeli secara memadai.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian, ada beberapa hal yang ingin penulis sarankan sebagai berikut :

1. Hendaknya para pihak yang melakukan kesepakatan mengenai pesanan barang di percetakan, agar menjalankan kesepakatan tersebut sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya wanprestasi.
2. Sebaiknya perjanjian pesanan printing dilakukan dalam bentuk tertulis, untuk menghindari terjadinya perselisihan di antara para pihak, walaupun mungkin hanya dalam bentuk akta di bawah tangan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Abbas, Afifi Fauzi Abbas. 2010. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Adelina Bersaudara

Akbar, Purnomo Setiady dan Usman. 2006. *Mettodologi Penelitian Sosial.* Jakarta: Bumi Aksara

Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. 2013. *Terjemahan Bulughul Maram.* Solo: At-Tibyan

Anwar, Saifuddin. 2010. *Metode Penelitian.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Arifuddin Dan Beni Ahmad Saebeni. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Cv Pustaka Setia

Ayub, Muhammad. 2009. *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah.* Jakarta: PT Gramedia

Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu.* Jakarta: Gema Insani

Budiono, Harlien. 2010. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Hukum Kenotariatan.* Bandung: Citra Aditya

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka

Dewi, Gemala dkk. 1998. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia.* Jakarta: Kencana

Djumadi. 2004. *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah.* Yogyakart: Pustaka Pelajar

Faisal, Sanafiah. 2008. *Metologi Penelitian Pendidikan.* Bandung: Ghilia Indo

Harahap, M.Yahya. 1986. *Segi-segi Hukum Perjanjian.* Bandung: PT Alumni

Haroen,Nasrun. 1997. *Ushul Fiqh I.* Jakarta: PT logos Wacana Ilmu

Hasan, Muhammad Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam; Fiqh Muamalah.* Jakarta: Raja Grafindo Persada

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Jakarta: Balai Pustaka

Khairandy, Ridwan. 2013. *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan.* Yogyakarta: FH UII Press

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 2009. Jakarta: Kencana

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 2009. Jakarta: Kencana

Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah.* Jakarta: Kencana

Martono, Nanang. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif.* Jakarta: Rajawali Pers

Mertokusumo, RM. Sudikno. 1998. Mengenal Hukum (Suatu Pengantar). Yogyakarta: Liberty

M. Hadjerat. 1951. *Memori Pasar Fond Bukittinggi.* Bukittinggi: Pemerintah Kota Madya Bukittinggi

Muchlis, Ahmad Wardi. 2015. *Fiqh Muamalat.* Jakarta: Karya Indah

Muhammad, Abdul Kadir. 1990. *Hukum Perikatan.* Bandung: Citra Aditya Bakti

Muhammad. 2008. *Metode Penelitian Ekonomi Islam.* Jakarta: Rajawali Press

Muhwan, Wawan. 2011. *Hukum Perikatan dilengkapi Hukum Perikatan dlam Islam.* Bandung: Pustaka Setia

Muljadi , Kartini. 2003. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Mulyana, Deddy. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya

Salim H.S dan Septiana Nurbani. 2014. *Perbandingan Hukum Perdata.* Jakarta: Rajawali Pers

Salim H.S. 2002. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis.* Jakarta: Sinar Grafika

Sari, Elsi Kartika. 2007. *Hukum Dalam Ekonomi.* Jakarta: Raja Grafindo

Sjahdeini, Sutan Remi. 1993. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia.* Jakarta: Institute Bankir Indonesia

Subekti dan Tjitrosudibio. 2001. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata.* Jakarta: Pradnya Paramita

Subekti. 2008. *Hukum Perjanjian.* Jakarta: Intermasa

Supomo, Bambang dan Nur Indriantoro. 2010. *Metode Penelitian Bisnis.* Jakarta: Salemba Empat

Sutarno. 2003. *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Dalam Islam.* Bandung: Alfabeta

Usman, Husaini. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial.* Jakarta: PT Bumi Aksara

Wawancara

Rio karyawan Percetakan Graffin Printing

Mutiara Sani karyawan Percetakan Green Media

Anto karyawan Percetakan Aqsa

Putra Konsumen Percetakan Green Media

Linda Konsumen Percetakan Graffin Printing

Muhammad Fakhri, karyawan percetakan Green Media

Sumber Internet

Skripsi Institut Pertanian Bogor diakses melalui Repository.ipb.ac.id

https://kbbi.web.id/akibat

www. Bukittinggikota.go.id/index.php.